


RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 4 DAN 8 APRIL 2019



TENTANG

**RAPERDA PERUBAHAN ATAS
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021**

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

RAPERDA PERUBAHAN ATAS

PERDA NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021

Hari : Kamis
Tanggal : 4 April 2019
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka

III. **ACARA RAPAT:**

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
3. Skors (penyusunan pandangan umum fraksi)
4. Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
5. Skors (penyusunan jawaban Bupati);
6. Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;

7. Pembentukan Pansus RPJMD;
8. Skors (pemilihan pimpinan Pansus)
9. Penetapan Pimpinan Pansus RPJMD;
10. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : **H. Majid Kamil MZ**
2. Jabatan : **Ketua DPRD Kabupaten Rembang**

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : **Drs. Drupodo, M.Si.**
2. Jabatan : **Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang**

VI. JUMLAH ANGGOTA

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 10 orang |
| 2. Fraksi Demokrat | : 8 orang |
| 3. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : 6 orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem | : 8 orang |
| 5. Fraksi Gerindra | : 5 orang |
| 6. Fraksi Karya Sejahtera | : 4 orang |
| 7. Fraksi Harapan | : 4 orang |
| Jumlah | <hr/> : 45 orang |

VII. ANGGOTA YANG HADIR

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 10 orang |
| 2. Fraksi Demokrat | : 4 orang |
| 3. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : 3 orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem | : 6 orang |
| 5. Fraksi Gerindra | : 2 orang |
| 6. Fraksi Karya Sejahtera | : 3 orang |
| 7. Fraksi Harapan | : 2 orang |
| Jumlah | <hr/> : 30 orang |

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: - orang
2. Fraksi Demokrat	: 4 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 3 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 2 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 2 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	<hr/> : 15 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. Majid Kamil. MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda beserta Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat Se Kabupaten Rembang;
- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat paripurna, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini Kamis tanggal 4 April 2019 kita dapat mengikuti dan melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, dalam keadaan sehat wal-afiat tanpa aral suatu apa.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Disebutkan pada Pasal 107 ayat 1 huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang bahwa *“Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD ”*.

Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 30 orang. Dengan memperhatikan jumlah fisik anggota DPRD yang hadir terhadap ketentuan yang berlaku, maka kuorum rapat paripurna ini telah terpenuhi.

Selanjutnya dengan mengucapkan *“Bismillahirrohmanirrohim”* tepat pukul 12.05 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, dan merupakan acuan dan panduan utama manajemen pembangunan daerah setiap tahun, selama 5 tahun. RPJMD juga memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah.

Melalui surat Nomor : 188.3/0978/2019 tanggal 23 Maret 2019 yang kami terima tanggal 27 Maret 2019, Bupati Rembang telah menyampaikan permohonan pembahasan dan rancangan akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Atas hal tersebut, pada tanggal 1 April 2019 oleh Badan Musyawarah dilakukan rapat bersama Tim Penyusun RPJMD perubahan dan Tim Penyusun LKPJ Bupati untuk menjadwalkan agenda pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 dan pembahasan LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018. Namun dalam pelaksanaannya mengalami jalan buntu, sehingga belum dapat terjadwalkannya pembahasan terhadap raperda tentang perubahan RPJMD dimaksud. Menindaklanjuti hal tersebut, pada hari Selasa tanggal 2 April 2019, dilaksanakan rapat pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi-Fraksi, yang hasilnya sepakat diteruskan atau tidaknya pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 menunggu hasil dari Rapat Bapemperda terlebih dahulu. Atas dasar kesepakatan dari rapat Bapemperda yang menyetujui untuk dilanjutkannya pembahasan terhadap Raperda tentang

Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, selanjutnya oleh Badan Musyawarah pada hari itu juga Selasa tanggal 2 April 2019, dilakukan kembali rapat bersama Tim Penyusun Raperda untuk menetapkan jadwal pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021 sekaligus menetapkan jadwal pembahasan terhadap LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2018. Adapun rapat paripurna ini, merupakan rapat paripurna pertama dari dua rapat paripurna yang diagendakan dalam membahas Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Selanjutnya, akan saya bacakan susunan acara pada rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
3. Skors (penyusunan pandangan umum fraksi);
4. Penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
5. Skors (penyusunan jawaban bupati);
6. Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
7. Pembentukan Panitia Khusus DPRD;
8. Skors (pemilihan ketua dan wakil Panitia Khusus DPRD)
9. Penetapan Ketua dan wakil ketua Panitia Khusus DPRD;
10. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu ” Penjelasan Bupati terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021”.

Kepada Saudara Bupati Rembang, waktu dan tempat disilahkan.

=== PENJELASAN BUPATI ATAS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2016 ===

- *(Penjelasan Bupati terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 terlampir)*

Terima kasih Saudara Bupati atas penjelasannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Demikian telah kita dengar penjelasan Bupati terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Dari penjelasan Bupati ini, selanjutnya oleh Fraksi-Fraksi ditindaklanjuti dengan memberikan pandangan umum Fraksi. Oleh karena dalam penyusunan pandangan umum fraksi memerlukan pemikiran.

- Interupsi Sdr. Muhammad Asnawi, S.Pd.I. (Fraksi FPKB)
“ Maaf pimpinan mempertimbangkan aspek segala hal dan efisiensi waktu untuk mengejar persetujuan dok tanggal 8 april 2019 ini dan dengan dokumen RPJMD yang setebal ini, maka kami mengusulkan bahwa pemandangan umum agar disampaikan secara kolektif saja”
- H. Majid kamil MZ (Pimpinan Rapat)
“ Monggo saya tawarkan kepada yang hadir disini apakah disetujui jika pemandangan umum fraksi disampaikan secara kolektif ???”

- Interupsi Sdr. Eka Siswa Kartika (Fraksi F. Demokrat)
 “ Maaf Pimpinan jika disetujui pandangan umum fraksi disampaikan secara kolektif, maka untuk Fraksi Demokrat akan menyampaikan secara sendiri tidak kolektif. Terima kasih”
- H. Majid kamil MZ (Pimpinan Rapat)
 “ Kalau Fraksi Demokrat tidak mau secara kolektif ya kita sepakati disampaikan secara sendiri – sendiri saja, nah itu butuh waktu berapa jam ??”
- H. Joko Suprihadi, S.H. (Fraksi Karya Sejahtera)
 “ Butuh waktu dua jam Pimpinan “
- H. Majid kamil MZ (Pimpinan Rapat)
 “ Monggo setuju kita skors selama 120 (seratus dua puluh) menit ???”
- Anggota DPRD yang hadir menjawab
 “ Setujuuu”

(Ketuk palu 1 kali)

Waktu yang diberikan kepada fraksi- fraksi telah habis, maka skors saya cabut dan rapat kita lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Kita masuki acara ketiga, yaitu Penyampaian Pandangan umum Fraksi - Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021.

Agar di dalam penyampaiannya berjalan lancar, kepada juru bicara masing-masing fraksi, saya minta menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdr. Zaimul Umam NS
2. Fraksi Demokrat : Sdr. Eka Siswa Kartika

3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Muh. Asnawi, S.Pd.I.
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Sdri. Nanik Sri Sundari
5. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya : Sdr. Puji Santoso, S.P., M.H.
6. Fraksi Karya Sejahtera : Sdr. H. Joko Supriyadi, S.H.
7. Fraksi Harapan : Sdr. Sukarmain

Selanjutnya secara berurutan, dimulai dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk menyampaikan pandangan umumnya. Disilahkan.

===== PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI =====

- *(Pandangan umum Fraksi - Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 terlampir)*

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Acara selanjutnya yaitu Jawaban Bupati atas Pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Namun sebelumnya, perlu kita berikan waktu kepada Saudara Bupati dalam menyusun jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi tersebut.

Untuk itu, rapat paripurna saya skors selama 30 (tiga puluh) menit.

(Ketuk palu 1 kali)

Waktu yang diberikan kepada Saudara Bupati telah habis, maka skors saya cabut dan rapat kita lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Kita masuki acara keempat yaitu Jawaban Bupati atas Pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021.

Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat disilahkan.

=== JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI ===

➤ *(Jawaban Bupati atas Pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 terlampir)*

Terimakasih Saudara Bupati atas jawabannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Kita masuki acara selanjutnya yaitu Pembentukan Panitia Khusus DPRD membahas Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021.

Amanat Pasal 73 Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, menyebutkan jumlah anggota panitia khusus DPRD paling banyak 15 orang, yang mana anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diUsulkan oleh masing-masing fraksi. Berdasarkan usulan dari masing-masing fraksi yang disampaikan kepada kami, telah tersusun keanggotaan panitia khusus DPRD membahas Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, sebagaimana fotocopy yang berada di meja rekan-rekan anggota sekalian.

Oleh karena rapat paripurna adalah forum rapat tertinggi anggota dalam mengambil keputusan, dan sebelum nantinya keanggotaan Panitia Khusus

DPRD ini ditetapkan dengan Keputusan DPRD, maka perlu persetujuan terlebih dahulu dari rekan-rekan anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini. Saya tawarkan kepada rekan-rekan anggota :

“ Apakah keanggotaan Panitia Khusus DPRD membahas Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, sebagaimana fotocopy yang berada di meja Saudara-Saudara dapat disetujui ? “

===== setuju =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Dengan telah disetujuinya keanggotaan Panitia Khusus DPRD oleh anggota DPRD, selanjutnya perlu menetapkan ketua dan wakil ketua Panitia Khusus DPRD membahas Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Pada Pasal 73 ayat 3 Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan **“ Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus ”**. Memenuhi hal tersebut, maka perlu kita berikan waktu kepada anggota pansus dalam melakukan pemilihan ketua dan wakil ketua panitia khusus. Untuk tempat yang digunakan, adalah menempati ruang Partai Kebangkitan Bangsa. Hasil dari pemilihan agar diserahkan kepada kami, untuk kami laporkan pada rapat paripurna ini.

Selanjutnya rapat paripurna saya skors selama 5 (lima) menit.

(Ketuk palu 1 kali)

Waktu yang diberikan untuk memilih ketua dan wakil ketua panitia khusus telah habis, maka skors saya cabut, dan rapat kita lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan hasil pemilihan yang diserahkan kepada kami, dapat kami laporkan pada rapat paripurna ini, bahwa ketua dan wakil ketua Panitia Khusus DPRD membahas Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

Ketua : Sdr. Muhammad Asnawi, S.Pd.I.

Wakil ketua : Sdr. Sukarmain

“ Apakah dapat disetujui ? “

===== setuju =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Acara demi acara dalam rapat paripurna hari ini telah kita lalui, maka selesai sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan di dalam penyelenggaraan rapat paripurna ini. Selanjutnya setelah selesai rapat paripurna ini akan dilanjutkan dengan Rapat Panitia Khusus bersama OPD, sedangkan untuk rapat paripurna kedua atau terakhir jatuh pada hari Senin tanggal 8 April 2018.

(Ketuk palu 3 kali)

Akhirnya, dengan mengucapkan “*Alhamdulillahirobbil ‘alamiin*” tepat pukul 17.25 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA ,



H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS,



Drs. DRUPODO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009













**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN
REMBANG TENTANG RAPERDA PERUBAHAN
ATAS PERDA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Penjelasan Bupati terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
- LAMPIRAN III : Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi atas Penjelasan Bupati terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
- LAMPIRAN IV : Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi terhadap Penjelasan Bupati terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
- LAMPIRAN V : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang NomorTahun 2019 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Dalam Membahas Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;

**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RPJMD KABUPATEN
REMBANG TAHUN 2016 - 2021**

**HARI/TANGGAL : KAMIS, 4 APRIL 2019
PUKUL : 09.00 WIB**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD	11	
12	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota	12	
13	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	13	
14	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	14	
15	H. ISLAHUDDIN	Anggota	15	
16	H. HARNO, S.E.	Anggota	16	
17	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	17	
18	MOHAMMAD HARIYADI	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, B.A	Anggota	22	
23	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi.	Anggota	23	
24	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	24	

	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28	
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	SUSTIYONO	Anggota	32	
	FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40	
41	ALI IMRON WAHYUDI	Anggota	41	
	FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42	
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43	
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44	
45	NUR JANNAH	Anggota	45	






Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RPJMD
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021

HARI/TANGGAL : KAMIS, 4 APRIL 2019
PUKUL : 09.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	H. BAYU ANDRIYANTO, S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3		Kejaksaan Negeri Rembang	3.
4		Pengadilan Negeri Rembang	4. 
5		Dandim 0720 Rembang	5. 
6		Kepolisian Resort Rembang	6. 
7	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8	Drs. SUBAKTI	Sekretaris Daerah	8. 














SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. DRUPODO, M.Si
 NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RPJMD KABUPATEN
REMBANG TAHUN 2016 - 2021

HARI/TANGGAL : KAMIS, 4 APRIL 2019
PUKUL : 09.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA	A. MUDCUT		5 
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	NURPURNOHO	Kabag	8 
9	BAG. HUKUM	Tri Hartono	Kabag	9 
10	BAG. HUMAS			10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Agus Waz H	Kabag	11 
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			13 
14	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN	AFAN	Kabag	14 
15	BAG. UMUM			15
16	BPPKAD	MURBANI	Kabag	16 
17	INSPEKTORAT			17
18	BAPPEDA	ROSI KARYUNI	Kabag	18 
19	DINSOSP2KB	HEGAT WATI	Kabag	19 
20	B K D	SEPATIMAN	Kabag	20 
21	B P B D	ERICANG GORDI CH.	Kabag PK	21 
22	DPU TATA RUANG	TRIYOTO MO	Kabag	22 
23	DINPERKIM	JOESTIENANNI	Kabag	23 
24	DINAS KESEHATAN	DARMONO	Kabid Anes	24 
25	DINDIKPORA	MARGA	Kabag	25 
26	DINPERINDAGKOP & UMKM	IGNAN SPRAYON	Kabag. Dan	26 
27	DINTANPAN	DIREV NETI M.	SEK DIN	27 
28	DINLUTKAN	SATYAN ALD	SEK DIN	28 
29	DINKOMINFO	KARTONO	Kabag	29 
30	DINAS PERHUBUNGAN	SOPHAN	Kabid	30 

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
31	DINAS DUKCAPIL	Moh Saenuri	Kades	31
32	DINPERMADES	Dwi Puwaka	Kardim	32
33	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Dwi Puwaka		33
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			34
35	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARTONO		35
36	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN	Winarnya K	Sekdin	36
37	DINAS PMPTSP NAKER	Ajjar	Sekdi	37
38	RSUD dr. R. SUTRASNO			38
39	SATPOL PP	H WALLIYO	KASAT	39
40	TIM PKK KAB. REMBANG			40
41	P D A M			41
42	PERCETAKAN DAERAH			42
43	PD. BANK PASAR			43
44	BANK JATENG CAB. REMBANG			44
45	BRI CAB. REMBANG			45
46	PD BPR BKK LASEM			46
47	PT. R B S J			47
48	APOTIK DAERAH			48
49	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA			49
50	DIPENDA PROPINSI			50
51	BPS KAB. REMBANG			51
52	RUMAH TAHANAN			52
53	PERHUTANI KPH MANTINGAN			53
54	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			54
55	KANTOR PERHUTANI SPH IV			55
56	KANTOR POS DAN GIRO			56
57	TELKOM REMBANG			57
58	PLN CAB. REMBANG			58
59	BAWASLU KAB. REMBANG			59
60	B P N KAB. REMBANG			60
61	KANTOR PAJAK			61
62	UP3AD (ASET DAERAH)			62
63	KANTOR PELABUHAN			63
64	KETUA KPU KAB. REMBANG			64

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
66	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			66
67	BTPN KCP. REMBANG			67
68	PERUM PEGADAIAN			68
69	BSM.BANK DANAMON			69
70	DHARMA WANITA PERSATUAN			70
71	GERAKAN PRAMUKA			71
72	PMI CAB. REMBANG			72
73	STIE. YPPI REMBANG			73
74	DPC PPP			74
75	DPC PARTAI DEMOKRAT			75
76	DPD PARTAI GOLKAR			76
77	DPD PAN			77
78	DPC PARTAI HANURA			78
79	DPC PKS			79
80	DPC PARTAI NASDEM			80
81	DPC PARTAI GERINDRA			81
82	DPC PKB			82
83	DPC PDI PERJUANGAN			83
84	SUARA MERDEKA			84
85	CAKRA TV			85
86	RADIO CBFM	Masudi	Reporter	86 
87	RADIO R2B			87
88	MAJALAH BANGKIT			88
89	PATI EKSPRESS			89
90	RADIO MATA AIR			90

02 Bappeda
03 Satpol PP
04 Bappeda

Mila R
Kecamatan
M. Rokhim


Kasubbid Inps 102. 
Kasubbang 103. 
Kabid Penceb. 104. 

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
91	MU JAHID	Bappas	Kabid	91
92	Kodim 0720/Abg	Berdan	Pan Intel	92
93	Pendim 0720/Abg	Comak Saputra	Pendim	93
94	SRI SUNYANDANI	Bappas	Sekretaris	94
95	Bappeda	Wijayanti	Kabid Kerasu	95
96	TA KKP	Agus W	.	96
97	DRUTARU	M. Shafron	.	97
98	Kominfo	Mury le	Kabid IAP	98
99	Subang 20 S	laini lf	.	99
100	Sigit Purawati	Bappeda	kabid daleu	100

Kodim

Agus

Inf




Drs. DRUPODO, M.Si

NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RPJMD
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021

HARI/TANGGAL : KAMIS, 4 APRIL 2019
 PUKUL : 09.00 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	MUSTHOFIDH	1
2	CAMAT KALIORI	Hayono	2
3	CAMAT SUMBER	KAMOHAN	3
4	CAMAT SULANG		4
5	CAMAT BULU	Stallu Riyad	5
6	CAMAT PAMOTAN	KUSUBO	6
7	CAMAT GUNEM	A. Sholichan	7
8	CAMAT SALE	XAYUK MASPUATI	8
9	CAMAT LASEM	Lakiphe ui	9
10	CAMAT PANCUR	Juhankr	10
11	CAMAT SEDAN	Ischorus MS	11
12	CAMAT SLUKE	Istahiyah	12
13	CAMAT KRAGAN	PRAPTO.R	13
14	CAMAT SARANG	Dwi Santosa	14


 SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
SETWAN
 Drs. DRUPODO, M.Si
 ENR. 19670421 199303 1 009



**SAMBUTAN
BUPATI REMBANG
Pada Acara
PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG RPJMD KABUPATEN
REMBANG TAHUN 2016-2021
(4 APRIL 2019)**

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,

Yang saya hormati :

- Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang;
- Ketua Fraksi dan Ketua Komisi DPRD Kabupaten Rembang;
- Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Wakil Bupati Rembang;
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Kepala OPD dan Camat Kabupaten Rembang;
- Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Rembang;

- Ketua Partai Politik, Wartawan, dan LSM di Kabupaten Rembang;
- Serta para tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia,

Marilah kita panjatkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita, sehingga dapat menghadiri acara *Pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021* dalam kondisi sehat wal afiat.

Mengawali sambutan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada DPR telah mengundang kami dalam rangka Pembahasan Raperda ini. Pembahasan Raperda ini merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan Perubahan RPJMD yang dimaksudkan untuk memohon persetujuan dengan DPRD mengenai *Raperda Perubahan RPJMD* ini.

Hadirin Tamu Undangan Forum Pembahasan Raperda Perubahan RPJMD yang Kami Hormati,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi misi Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan

keuangan untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun. RPJMD menjadi salah satu alat untuk mewujudkan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan guna mewujudkan capaian target dan sasaran pelaksanaan pembangunan. Pentingnya fungsi RPJMD tersebut menyebabkan proses penyusunan RPJMD harus dilaksanakan secara matang dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat serta mengedepankan prinsip transparansi.

Hadirin yang kami hormati,

Dalam rangka perubahan RPJMD Kabupaten Rembang, kita sudah melakukan beberapa tahapan, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan RPJMD, Penandatanganan Nota Kesepakatan tentang rencana perubahan RPJMD dengan DPRD Kabupaten Rembang, Konsultasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan pencermatan serta penajaman bersama dengan semua OPD baik dengan target indikator kinerja di tingkat daerah maupun tingkat OPD sehingga diharapkan terwujud keselarasan antara RPJMD, Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD yang tentunya mampu mendukung dalam pencapaian visi dan misi Bupati/Wakil Bupati serta pelaksanaan Musrenbang Rancangan Akhir Perubahan RPJMD.

Hadirin yang kami hormati,

Dokumen Rancangan Perubahan RPJMD ini berisi 9 bab.

BAB 1 adalah **PENDAHULUAN**, yang memuat evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dan alasan kenapa perlu dilakukan perubahan RPJMD.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016-2021 setelah 2 tahun yaitu pada tahun 2016-2017, diperoleh hasil:

Pertama, substansi dokumen RPJMD belum memuat arah kebijakan tahunan sebagai pedoman penyusunan RKPD, sehingga prioritas pembangunan Kabupaten Rembang setiap tahun belum jelas arahnya.

Kedua, pada tahapan Pelaksanaan RPJMD, terdapat ketidaksesuaian sebesar 53% antara program RPJMD dengan program Renstra OPD.

Ketiga, dari 92 indikator sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD, 27 persennya telah mencapai target pada tahun 2017.

Keempat, RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 belum memuat indikator Daya Saing Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Kelima, RPJMD Tahun 2016-2021 belum mengakomodir amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga perlu dilakukan:

1. Sinkronisasi kebijakan daerah (RPJMD) dengan kebijakan Perangkat Daerah (Renstra-PD);
2. Sinkronisasi antar bab dalam RPJMD;
3. Sinkronisasi kebijakan jangka menengah daerah dengan kebijakan tahunan daerah.

Keenam, Dinamika pembangunan di Kabupaten Rembang dihadapkan pada rencana proyek nasional, yaitu pengaktifan ulang perkeretaapian jalur Pantura sebagai salah satu alternatif moda transportasi untuk mengurangi kemacetan. Dampak atas proyek nasional tersebut secara substansi belum tercantum dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

Ketujuh, BAB IX RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, belum memuat indikator Daya Saing Daerah sebagaimana dimanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun.

Kedelapan, Penentuan indikator akuntabilitas kinerja daerah, RPJMD Tahun 2016-2021 belum menggambarkan ketentuan sesuai komponen penilaian SAKIP yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Hal ini berdampak pada rendahnya hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), padahal saat ini pemerintah pusat telah menempatkan hasil evaluasi AKIP sebagai salah satu bagian dalam penghitungan pemberian Dana Insentif Daerah (DID). Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2017 dan 2018 nilai SAKIP masing-masing 56,87 dan 58,64 (CC). BAB IX RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, belum memuat indikator Daya Saing Daerah sebagaimana dimanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun.

Hadirin yang Kami Hormati,

Salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah Kabupaten Rembang adalah menurunnya angka kemiskinan, namun strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan belum tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021.

Selain itu terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebabkan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang melakukan penyesuaian dengan melakukan perombakan terhadap susunan organisasi perangkat daerah. Perubahan struktur OPD tersebut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang pada tanggal 16 Oktober 2016 (atau sekitar 1 bulan setelah ditetapkannya Perda RPJMD pada tanggal 1 September 2016).

Penyesuaian struktur organisasi tersebut menyebabkan terjadinya penambahan, pemecahan maupun penggabungan organisasi perangkat daerah. Perubahan tersebut menyebabkan banyak terjadinya *overlapping* / tumpang tindihnya sasaran dan program pembangunan dalam RPJMD. Tumpang tindihnya program tersebut mengakibatkan inefisiensi anggaran belanja daerah.

Hadirin Tamu Undangan Forum Pembahasan Raperda Perubahan RPJMD yang Kami Hormati,

Di dalam **BAB 2** Rancangan Perubahan RPJMD berisi **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH** yang didalamnya memuat kondisi eksisting Kabupaten Rembang. Selain itu juga capaian

kinerja pembangunan daerah pada kurun waktu tahun 2016-2018.

Capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Rembang secara makro cukup menggembirakan, kinerja pembangunan daerah tersebut menunjukkan:

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang tahun 2017 sebesar 6,18 persen, tumbuh dari tahun 2016 sebesar 5,22 persen. Share agregat terbesar pembentuk perekonomian Rembang masih di dominasi sektor pertanian walaupun laju pertumbuhan tertinggi ada pada sektor industri pengolahan;
2. Laju inflasi tahun 2018 sebesar 2,53 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang mengalami inflasi sebesar 3,31 persen;
3. Angka kemiskinan, menurun cukup baik di tahun 2018 menjadi 15,41% dari angka 18,35% di tahun 2017. Peringkat kemiskinan Kabupaten Rembang di Propinsi Jawa Tengah turun dari peringkat 5 pada Tahun 2017 menjadi peringkat 7 pada Tahun 2018. Namun jika dibandingkan dengan capaian propinsi pada Tahun yang sama (2018) yang mencapai 11,23%, Pemkab Rembang masih mempunyai tugas yang cukup berat dalam upaya penurunan kemiskinan. Peringkat Rembang se-Karesidenan Pati belum bergeser dari peringkat pertama prosentase jumlah penduduk miskin terbesar;

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2017 sebesar 3,19 persen, lebih baik dibandingkan tahun 2015 pada periode yang sama sebesar 4,51 persen;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2017 sebesar 68,95 masih dibawah propinsi (70,52).

Dilihat dari berbagai indikator makro tersebut, kemiskinan masih membutuhkan penanganan cukup serius untuk mengejar ketertinggalan dari propinsi maupun kabupaten sekitar. Perlu inovasi-inovasi yang bersifat pemberdayaan ekonomi dan bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin. Upaya-upaya yang membuat masyarakat miskin dapat berdikari dan mandiri secara ekonomi.

Hadirin yang Kami Hormati,

Di dalam **BAB 3** Rancangan Perubahan RPJMD berisi tentang **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH** yang didalamnya Realisasi pelaksanaan APBD tahun 2016-2018 dan Penetapan APBD Tahun 2019.

Selanjutnya di dalam **BAB 4** memuat tentang **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**. Yang masih menjadi permasalahan di Kabupaten Rembang adalah :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik

2. Tingginya Angka Kemiskinan
 3. Rendahnya inovasi dan daya saing nilai tambah produksi
 4. Belum optimalnya pengendalian Tata Ruang dan Penyediaan Infrastruktur Dasar
 5. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
- Sehingga permasalahan tersebut masih kami jadikan isu strategis sampai dengan tahun 2021.

Hadirin yang Kami Hormati,

Dengan dilakukannya perubahan RPJMD ini kami harapkan pembangunan daerah pada sisa masa berlaku RPJMD ini lebih terarah sehingga sasaran dan prioritas pembangunan dapat tercapai serta APBD dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin untuk kemaslahatan masyarakat Rembang demi terwujudnya visi : "MASYARAKAT REMBANG YANG SEJAHTERA, MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA, YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEWIRAUSAHAAN".

Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang sehat, terdidik dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.

Semangat Kebersamaan adalah kemauan untuk berjuang dan bekerja dengan kesatuan tekad guna mencapai tujuan bersama.

Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat menjadi subyek

pembangunan yaitu masyarakat yang berinisiatif memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki kondisi dan situasi secara mandiri. **Kewirausahaan** adalah keberanian untuk melakukan usaha melalui proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan menemukan ide inovatif, peluang serta cara dalam menjalankan dan menciptakan usaha baru.

Dengan visi inilah cita-cita kami untuk mewujudkan **"REMBANG MADANI"** akan tercapai, yaitu masyarakat Rembang yang senantiasa beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan masyarakat demokratis serta yang maju dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi

Hadirin yang kami hormati,

Di dalam **BAB 5** memuat tentang **VISI, MISI DAN TUJUAN.**

Dalam perubahan ini, tidak dilakukan perubahan visi dan misi, namun dengan sisa waktu 2 (dua) tahun, ditetapkan Indikator Kinerja Utama sampai dengan tahun 2021 dengan target sebagai berikut :

1. Indeks Reformasi Birokrasi ditargetkan mampu mencapai angka 70-80.
2. Persentase angka kemiskinan berada pada kisaran 12,5 – 11,5 %.
3. Pertumbuhan Ekonomi mencapai kisaran 5,5-6,5.

4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ditargetkan mencapai 61,26.
5. Persentase pertumbuhan nilai investasi ditargetkan mencapai 6,0-6,5.
6. Persentase pertumbuhan nilai realisasi hasil obyek wisata ...
7. Indeks infrastruktur ditargetkan mencapai 73,20 %.
8. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) ditargetkan sebesar 69,8.
9. Indeks demokrasi pada tahun 2021 diharapkan mampu mencapai poin 60-70.
10. Persentase pertumbuhan penduduk pada kisaran 0,78 %.
11. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ditargetkan mencapai angka 87 – 88,3.

Untuk mencapai IKU tersebut diprioritaskan program unggulan tahun 2020-2021 yaitu :

1. **Program Reformasi Birokrasi** yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dan system layanan terintegrasi. Dilakukan melalui pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja
2. **Program Peningkatan kualitas ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja**, untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan ketrampilan bagi masyarakat pengangguran serta menciptakan

- kesempatan kerja.
3. **Program Pemberdayaan masyarakat dan Penanggulangan kemiskinan secara terpadu**, melalui Penguatan lembaga satgas kemiskinan, Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, Bantuan Sosial stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Rumah Tangga Miskin, Bantuan sosial terpadu berbasis individu dan keluarga, Penumbuhan Bumdes sesuai potensi local.
 4. **Program Pembangunan Ekonomi kreatif berbasis Potensi dan Unggulan Daerah**, dengan menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi pedesaan dengan pembentukan Bumdes sesuai potensi lokal, baik untuk pengelolaan wisata desa, usaha ekonomi desa.
 5. **Program Pengembangan infrastruktur daerah dan kawasan strategis**, dengan penetapan Pusat Kegiatan Lokal di kawasan perkotaan dan perdesaaan.
 6. **Peningkatan optimalisasi kuantitas dan kualitas air baku**, dengan Pembangunan tampungan air (Waduk/embung) dalam rangka menciptakan ketahanan air serta pembangunan.
 7. **Program Pengembangan layanan pendidikan yang berkualitas**, dengan Pemberian Stimulan pada lembaga

pendidikan dan bantuan lembaga pendidikan keagamaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, Darmasiswa, Layanan pendidikan yang dikembangkan.

8. **Program Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan,** dengan Peningkatan Layanan Kesehatan.

Program Unggulan tersebut dimuat didalam **BAB 6** yaitu **Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah.**

Secara umum prioritas pembangunan di Kabupaten Rembang masih dikerahkan semaksimal mungkin untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rembang dengan menggerakkan ekonomi berbasis masyarakat dan membuka seluas-luasnya kesempatan kerja untuk semakin menekan angka kemiskinan. Salah satunya dengan pembangunan Kawasan Industri di Kabupaten Rembang yang merupakan kawasan strategis Propinsi Jawa Tengah di bidang ekonomi. Selain itu dibangunnya Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Undip di Kabupaten Rembang juga diharapkan dapat menimbulkan multiplier effect bagi perekonomian Rembang dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Rembang.

Hadirin yang kami hormati,

Di dalam **BAB 7** memuat tentang **Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah.**

Di dalam Program Pembangunan Daerah, Kepala OPD mempunyai sasaran strategis dan indikator sasaran yang merupakan turunan dari Indikator Kinerja Utama yang menjadi target Bupati dan Wakil Bupati.

Selanjutnya untuk Kabid (Eselon III) secara umum memiliki 1 program supaya targetnya jelas. 1 program tersebut diturunkan menjadi beberapa kegiatan. 1 Kasubid/kasi hanya 1 kegiatan. Hal inilah yang komitmen kami bersama agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih tertata dan lebih efisien.

Sebagai gambaran perbandingan antara RPJMD sebelumnya dengan rancangan Perubahan RPJMD ini adalah :

1. **Sasaran**, yang lama memuat 92 sasaran. Sedangkan yang baru memuat 26 sasaran.
2. **Program**, yang lama terdapat 242 program. Sedangkan yang baru memuat 102 program.

Sebagai contoh gambaran Program, dan Indikator di OPD BAPPEDA.

Di Sekretariat, terdapat 3 program umum. Di Bidang terdapat 1 program. Hanya di Kabid Ekolitbang yang terdiri 2 program.

Hadirin yang kami hormati,

Di dalam **BAB 8** memuat tentang **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada akhir periode masa jabatan.

Indikator Kinerja Daerah dibagi menjadi 3 Aspek yaitu :

1. **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**, dengan 8 indikator;
2. **ASPEK PELAYANAN UMUM**, dengan 45 indikator;
3. **ASPEK DAYA SAING**, dengan 5 indikator.

Hadirin Tamu Undangan Forum Pembahasan Raperda Perubahan RPJMD yang Kami Hormati,

Terakhir adalah **BAB 9** yaitu **PENUTUP.**

Sebagai tindak lanjut dari pembahasan Raperda adalah :

- Kami akan mengikuti semua tahapan agenda Pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;

- Berkomitmen bersama agar Raperda Perubahan RPJMD ini dapat digunakan dalam RKPD Tahun 2020 dan 2021 sehingga penetapannya sesuai jadwal;
- Diperlukan Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD tentang Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sebagai prasyarat Evaluasi Raperda ke Provinsi Jawa Tengah.


Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Dan semoga Pembahasan Raperda Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang ini dapat berjalan dengan lancar. Kami berharap Perubahan RPJMD ini dapat ditetapkan sesuai dengan rencana yaitu paling lambat pada bulan April 2019 dan Perubahan RPJMD ini dapat menjadi arahan pembangunan daerah hingga Tahun 2021.

Sekian dan Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bupati Rembang

H.Abdul Hafidz, S.Pd.I




SAMBUTAN BUPATI H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

**PADA PEMBAHASAN
RAPERDA PERUBAHAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2016 - 2021**

Rembang, 4 April 2019

PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG 2016 - 2021



RPJMD ?



Nilai-nilai
apa yang
kita hidupi?

Apa yang
mau kita
raih?
(Visi,
Misi)

Evaluasi
Diri
(SWOT)


Cari
Strategi
(Tujuan &
Sasaran)

Susun
Rencana

Laksanakan,
Rencana

Tujuan
Tercapai

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.



APA SAJA YANG BERUBAH ?

1. PERUBAHAN SISTEMATIKA RPJMD

Permendagri 54 Tahun 2010


1. Pendahuluan
2. Gambaran Umum Kondisi Daerah
3. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan
4. Analisis Isu-Isu Strategis
5. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran
6. Strategi dan Arah Kebijakan
7. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
8. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
9. Penetapan Indikator Kinerja Daerah
10. Penutup

Permendagri 86 Tahun 2017

1. Pendahuluan
2. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. Gambaran Keuangan Daerah;
4. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
5. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran;
6. Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah;
7. Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Peringkat Daerah;
8. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9. Penutup

APA SAJA YANG BERUBAH ?

2. PERUBAHAN PERUMOSAN PERMASALAHAN



URAIAN	RPJMD EKSTING	PERUB RPJMD
Perumusan Permasalahan	Belum tergambaran permasalahan pokok dan akar masalah (level masih sama)	1. Diidentifikasi permasalahan masing-masing urusan kemudian di sarikan menjadi 5 masalah pokok. 2. Masalah pokok diidentifikasi menjadi masalah, sampai akar masalah
Keterkaitan dengan arah isu strategis, sasaran dan strategi	Ada keterkaitan namun belum tergambarakan alurnya dengan jelas.	Ada keterkaitan dengan gambaran/alur yang jelas antara permasalahan, akar masalah, isu strategis, sasaran dan strategi

BAB

1

PENDAHULUAN

1 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD TAHUN 2016-2021

Belum memuat arah kebijakan tahunan sebagai pedoman penyusunan RKPD

53 % Program dalam RPJMD dan Renstra Tidak Sesuai

27% dari 92 indikator sasaran telah mencapai target pada Tahun 2017 (1tahun pelaksanaan)

Belum memuat indikator Daya Saing Daerah sebagaimana diamanatkan Permendagri No.86 Tahun 2017



Belum mengakomodir amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP

2 PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ditetapkannya Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah → Amanat Perpres No.96 Tahun 2015

Ditetapkannya Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang → Amanat PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

PERUBAHAN RPJMD



3

ADANYA PERUBAHAN KEBIJAKAN/DINAMIKA PEMBANGUNAN DAERAH

**RENCANA REAKTIVASI KERETA API TRASE SEMARANG-
DEMAK-KUDUS-PATI-REMBANG, berdampak :**

1. Perubahan Penggunaan Lahan
2. Perubahan pola pergerakan masyarakat
3. Pergeseran kegiatan ekonomi masyarakat

**PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PSDKU UNDIP DI
KABUPATEN REMBANG, berdampak :**

1. Perubahan Penggunaan Lahan dan Pemanfaatan Ruang
2. Pergeseran kegiatan sosial ekonomi masyarakat

4

**EVALUASI
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

Evaluasi LKjIP

2016 → CC

2017 → CC

LKjIP menjadi komponen DID

(Dana Insentif Daerah)

Kabupaten Rembang termasuk 1 dari 3

kabupaten/kota yang tidak mendapatkan DID







RPJM DIREVISI menuju LKjIP

BB

DID

CAPAIAN KINERJA
KABUPATEN
REMBANG

Chart Title




PENDAPATAN DAERAH

Gambaran Keuangan Daerah


3

BAB

RPJMD TAHUN 2016-2021



PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2016-2021



KAPASITAS KEUANGAN DAERAH

RPJMD Tahun 2016-2021

RPJMD Perubahan Tahun 2016 - 2021

3.000.000.000.000,00

2.500.000.000.000,00


2.000.000.000.000,00

1.500.000.000.000,00

1.000.000.000.000,00


500.000.000.000,00

0,00



	2018	2019	2020	2021
Total Pendapatan	1.949.446.340.534	2.105.443.413.128	2.276.985.656.912	2.465.719.261.753
SIPa	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.949.446.340.534	2.105.443.413.128	2.276.985.656.912	2.465.719.261.753

0,00



	2018	2019	2020	2021
Total Pendapatan	1.446.909.004.094	1.785.139.506.071	1.888.979.437.320	1.944.219.518.257
SIPa	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.446.909.004.094	1.785.139.506.071	1.888.979.437.320	1.944.219.518.257

	2018	2019	2020	2021
RPJMD Eksisting	1,949,446,340,534.50	2,105,443,413,128.94	2,276,985,656,912.73	2,465,719,261,753.43
RPJMD Perubahan	1,446,909,004,094.00	1,785,139,506,071.00	1,888,979,437,320.41	1,944,219,518,257.46
SELISIH	502,537,336,440.50	320,303,907,057.94	388,006,219,592.32	521,499,743,495.97

BAB

4

Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Sebelum

Belum ada permasalahan pokok, semua masuk menjadi permasalahan. (membandingkan gab data sekarang & yg ingin dicapai /36 gab)

Setelah

MASALAH UTAMA

Belum optimalnya Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bantul


MASALAH POKOK PEMBANGUNAN

1. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Tingginya Angka Kemiskinan
3. Rendahnya inovasi dan daya saing nilai tambah produksi
4. Belum optimalnya pengendalian Tata Ruang dan Penyediaan Infrastruktur Dasar
5. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Isu Strategis

1. Perwujudan Good Governance
2. Penurunan Angka Kemiskinan
3. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
4. Peningkatan Pengendalian Tata Ruang dan Penyediaan Infrastruktur Dasar
5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia


Diurai akar masalah




VISI

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT REMBANG YANG SEJAHTERA, MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA, YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEWIRAUSAHAAN"


MISI




Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah.




Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup.




Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.



Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan.



Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan.




Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan.



Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.

Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran

VISI MISI TETAP, UNTUK MENGUKUR PENCAPAIAN VISI REMBANG



SEJAHTERA

PENINGKATAN PEREKONOMIAN & SDM

PERTUMBUHAN EKONOMI

INDIKS INFRASTRUKTUR

INDIKS PERAGAMA

pertumbuhan PDRB
Perdagangan
% pertumbuhan PDRB
Industri

SKOR PPH

INDIKS KEBERSIKAPAN BIROKRASI

Nilai LPPD
Nilai PMPRB
Indeks Kepuasan Masyarakat
% Penanganan Bencana

INDEKS DEMOKRASI

% partisipasi politik masyarakat
Penurunan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat

% PERTUMBUHAN PENDUDUK


TFR
% kepemilikan dok. Administrasi kependudukan

INDIKS KEMANDIRIAN DESA

% Tingkat Pengangguran Terbuka
% Penurunan PMKS
% Keluarga Miskin yg punya usaha
% Peningkatan level Kemandirian Desa

Angka Harapan Lama Sekolah
Rata-rata lama sekolah
Indeks minat baca
Angka harapan hidup
% capaian mutu nasional
% capaian indikator mutu prioritas


IDG
% capaian indikator kabupaten layak anak



Kerangka Logis Pencapaian Visi

ARAH KEBIJAKAN TAHUNAN

- ❖ Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan
- ❖ Memperkuat sinergitas pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk pengembangan potensi wilayah, serta Perwujudan Pemerintahan yang Amanah
- ❖ Penguatan pembangunan potensi ekonomi unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif menuju Kemandirian Daerah
- ❖ Pemberdayaan dan pengembangan SDM menuju masyarakat yang berdaya saing, inovatif dan kreatif
- ❖ Pengembangan Kewirausahaan dan penguatan ekonomi kerakyatan menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan
- ❖ Penguatan kebersamaan masyarakat dan kondusifitas daerah menuju kestabilan dan kelestarian pembangunan



PROGRAM UNGGULAN

Program Reformasi Birokrasi

Program Peningkatan kualitas ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja

Program Pemberdayaan masyarakat dan Penanggulangan kemiskinan secara terpadu

Program Pembangunan Ekonomi kreatif berbasis Potensi dan Unggulan Daerah

Program Pengembangan infrastruktur daerah dan kawasan strategis

Peningkatan optimalisasi kuantitas dan kualitas air baku

Program Pengembangan layanan pendidikan yang berkualitas

Program Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan

BAB

7


Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah

PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Arsitektur dan Hierarki Kinerja
dalam
RPJMD dan Renstra

Disusun berdasar

STRUKTUR KINERJA



VISI MISI

9 TUJUAN

26
SASARAN

102
PROGRAM

GOAL
2021

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (2021) :

1. Indeks Reformasi Birokrasi ditargetkan mampu mencapai angka 70-80
2. Persentase angka kemiskinan berada pada kisaran 12,5 – 11,5 %
3. Pertumbuhan Ekonomi mencapai kisaran 5,5-6,5
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ditargetkan mencapai 61,26
5. Persentase pertumbuhan nilai investasi ditargetkan mencapai 10-20%
6. Persentase pertumbuhan nilai realisasi hasil obyek wisata 5-15%
7. Indeks infrastruktur ditargetkan mencapai 73,20 %
8. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) ditargetkan sebesar 69,8
9. Persentase penanganan gangguan stabilitas dan ketertiban sosial ditargetkan 60-70
10. Persentase pertumbuhan penduduk pada kisaran 0,78 %
11. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ditargetkan mencapai angka 87 – 88,3

CASCADING

**PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Contoh : BAPPEDA

KEPALA BAPPEDA	
TUJUAN	INDIKATOR
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat cim koordinasi layanan Perencanaan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan	Nilai Kualitas Perencanaan dan kelitbangan

KEPALA BAPPEDA	
SASARAN	INDIKATOR
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaksanaan program dan kegiatan	Nilai komponen perencanaan, pengukuran kinerja, evaluasi, capaian dalam penilaian sakiip (LKIP PD)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik
Meningkatnya kualitas perencanaan dan kelitbangan	Indeks kualitas perencanaan % pertumbuhan hasil kelitbangan

SEKRETARIS BAPPEDA	
PROGRAM	INDIKATOR
Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja SAKIP
Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	% ketercapaian pelayanan umum
Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	% Informasi yang disampaikan ke publik


KABID PENDALAEV	
PROGRAM	INDIKATOR
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Nilai Dokumen Perencanaan Dengan Kualitas Baik % kesesuaian capaian target kinerja daerah

KABID PEMKESRA	
PROGRAM	INDIKATOR
Program Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Dokumen Perencanaan OPD Rumpun Pemkesra

KABID IPW	
PROGRAM	INDIKATOR
Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Nilai Dokumen Perencanaan OPD Rumpun IPW

KABID EKOLITBANG	
PROGRAM	INDIKATOR
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	% Nilai Dokumen Perencanaan OPD Rumpun Ekonomi
Program Penelitian dan Pengembangan Serta Penerapan IPTEK	% hasil kelitbangan yang dimanfaatkan % pertumbuhan inovasi perangkat daerah

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH





1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, dengan 8 indikator;
2. ASPEK PELAYANAN UMUM, dengan 45 indikator;
3. ASPEK DAYA SAING, dengan 5 indikator

Kami akan mengikuti semua agenda Pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021

Berkomitmen bersama agar Raperda Perubahan RPJMD ini dalam digunakan dalam RKPD Tahun 2020 dan 2021

Dipublikasikan dan diujikan Bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sebagai prasyarat Evaluasi Raperda ini ke Provinsi






Terima Kasih

PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP


**RAPERDA TENTANG PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2016-2021**



**DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG
Hari : KAMIS, 4 APRIL 2019
Dibacakan oleh : ZAIMUL UMAM NS**

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212 Rembang



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA TENTANG PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2016 - 2021

Kamis , 04 April 2019

Dibacakan oleh : ZAIMUL UMAM NS.

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat siang , dan Salam sejahtera bagi kita semua

Bismillah., Alhamdulillah., Assholatu Wassalamu a'la Rosulilla., Wa'ala alihi wasohbihi wamawwalah., laahaula wala quwwata illabillah..., Amma ba'da.....

Yang kami hormati :

- => Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
- => Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
- => sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf . Dan..

=> Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, serta semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian Pemandangan Umum ini, terlebih dahulu marilah kita, selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir pada Rapat Paripurna ini, dalam keadaan sehat Wal afiat.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita MUHAMMAD SAW, para shahabat, beserta seluruh keluarganya.

Sdr. Bupati dan wakil Bupati, serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Mengawali penyampaian Pemandangan umum kami, terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016 – 2021, yang paparan dan penjelasannya telah disampaikan oleh sdr. Bupati, dalam rapat paripurna, beberapa puluh menit yang lalu, tepatnya pada hari Kamis, tanggal 04 April 2019. Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Rembang, terutama kepada Tim Penyusun, yang telah bekerja keras, sehingga penyusunan Raperda tentang Perubahan RPJMD tahun 2016 - 2021 ini, dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan, sehingga dapat segera dilakukan pembahasannya.

Sidang Dewan yang kami hormati.....,

Setelah kami melakukan kajian dan telaah yang cukup, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD tahun 2016 - 2021 ini, yang dimulai dari Sosialisasi paparan penjelasa awal, dilanjutkan dengan pelaksanaan FGD dan Musrenbang tentang Perubahan RPJMD tahun 2016 - 2021 ini, dengan dihadiri oleh Pihak Excutif, para OPD, DPRD dan para undangan dari unsur wakil masyarakat dan Organisasi terkait, dengan menghadirkan Pakar ahli Perencanaan dan Penelitian dibidang Pemerintahan. Kami dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan, dalam Pemandangan Umum ini, menyampaikan catatan dan masukan, sebagai berikut :

1. Di dalam pelaksanaan poses Perubahan RPJMD tahun 2016 – 2021 ini, terkesan mendadak dan tergesa-gesa, meskipun dalam penyusunan Raperda ini telah memenuhi persyaratan dan semua prosedur ketentuan pedoman serta Peraturan Perundang-undangan.
2. Dalam penyusunan Perubahan RPJMD 2016 – 2021 ini, sudah memuat semua cakupan tentang Kab. Rembang, mulai dari Profile Kabupaten Rembang, Permasalahan Utama dan Permasalahan Pokok Pembangunan Kabupetan Rembang, yang semua itu sudah termuat dalam perencanaan perubahan 7 (tujuh) Misi Kabupaten rembang, dan tersusun dalam 9 (Sembilan) bab, dalam Rancangan ahir Perubahan RPJMD Kab. Rembang tahun 2016 – 2021.

3. Dengan mengingat 2 (dua) hal tersebut diatas , kami dari Fraksi Persatuan Pembangunan mohon, agar semua OPD terkait benar-benar siap dan memahami substansi materi dalam Rancangan Perubahan RPJMD 2016-2021 ini, sehingga meski dengan waktu yang pendek , pembahan dapat berjalan lancar dan tidak menurunkan kualitas Raperda Perubahan RPJMD 2016 – 2021.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Terhadap Raperda tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021 ini , dan selanjutnya segera untuk dilakukan pembahasan.

Semoga kita selalu diberikan petunjuk , kemudahan, dan kelancaran, sehingga apa yang kita kerjakan mandapatkan hasil maksimal dan bermanfaat , untuk Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Trima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangannya.....

Billahi Taufiq Wal Hidayah

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....


Rembang , 04 April 2019

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA



SUGIHARTO




SEKRETARIS



ZAIMUL UMAM NS

**PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
TERHADAP
RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RPJMD
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021**



**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**Rembang, 4 APRIL 2019
Dibacakan oleh : EKA SISWA KARTIKA**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI DEMOKRAT
Jl. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194

**PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
TERHADAP RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RPJMD KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2016 - 2021**

KAMIS, 4 APRIL 2019
Dibacakan oleh : EKA SISWA KARTI

***Bismillahirohmannirohhim,
Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Yth. Sdr Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yth. Anggota Forkopimda Kabupaten Rembang atau yang mewakili
Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD yang hadir pada rapat paripurna ini
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
Yth. Asisten Sekda / Kepala Perangkat Daerah / Kepala Bagian /
Kepala Kantor serta Camat se-Kabupaten Rembang
Serta seluruh hadirin yang berbahagia

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti rapat paripurna membahas perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD.

Sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu syafaatnya dihari akhir nanti.

Sidang Dewan yang terhormat,

RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Oleh karena itu dokumen ini merupakan dokumen perencanaan penting bagi suatu Daerah yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya, sehingga penyusunannya membutuhkan pemikiran yang masak, serius demi pertanggungjawaban kita kepada masyarakat. Demikian pula tentunya proses, mekanisme dan substansi penyusunan dokumen RPJMD perubahan harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi peraturan perundangan maupun secara moral kepada masyarakat.

Kami Fraksi Demokrat pada hakekatnya akan selalu mendukung upaya Pemerintah Daerah untuk mewujudkan masyarakat Rembang yang sejahtera, melalui peningkatan perekonomian dan sumber daya manusia, yang dilandasi semangat kebersamaan, pemberdayaan masyarakat dan kewirausahaan seperti yang sudah kita sepakati bersama dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang RPJMD tahun 2016-2021, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Bupati, Wakil Bupati dan Sidang Dewan yang kami hormati,

Fraksi Demokrat pada kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dengan merujuk pada pasal 342 Permendagri nomor 86 tahun 2017

Ayat (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

Ayat (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila:

- a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
- b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

Ayat (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Ayat (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Maka yang menjadi pertanyaan dasar bagi Fraksi Demokrat adalah mengapa perubahan RPJMD tetap ngotot dilaksanakan meskipun sisa waktu berlakunya hanya tinggal satu atau dua tahun saja, sedangkan pasal tersebut di atas jelas menyebutkan bahwa perubahan RPJMD tidak dapat dilakukan manakala masa berlakunya hanya tersisa kurang dari 3 (tiga) tahun serta tidak ada perubahan yang mendasar.

Efektifkah? Signifikankah? Apakah perubahan RPJMD ini akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah? Ataukah hanya mengejar penyesuaian target-target pembangunan yang sejak awal sudah ditetapkan dalam RPJMD yang dirasa tidak akan tercapai.

Bagi fraksi kami, tercapai atau tidak target yang telah ditetapkan tentu ada argument teknokratisnya sehingga tidak perlu kekhawatiran yang berlebihan.

2. Pada kesempatan ini Fraksi Partai Demokrat juga mengajak kepada kita sekalian untuk kembali menengok Pasal 344 Permendagri Nomor 86 tahun 2017,

yang menyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 70 berlaku *mutatis mutandis* terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJPD dan RPJMD, artinya tahapan penyusunan RPJMD perubahan ini harus sesuai dengan Pasal 41 sampai dengan pasal 70 Permendagri tersebut.

Apakah tahapan penyusunan perubahan ini sudah sesuai dengan yang tersebut dalam pasal-pasal tersebut?

Apakah Naskah Akademis perubahan RPJMD telah disusun?

Apakah pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD telah dilaksanakan? Dalam bentuk apa?

Beberapa pertanyaan tersebut perlu kami sampaikan, mengingat pada saat kami melakukan konsultasi ke Bappeda Propinsi pada tanggal 7 Desember 2017, diingatkan betul agar tahapan penyusunan perubahan RPJMD harus sesuai dengan pasal 41-70 Permendagri nomor 86 tahun 2017, serta agar semua tahapan dilalui dengan benar.

3. Pembahasan perubahan RPJMD yang dipaksakan agar dapat disepakati sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD hari Senin tanggal 8 April 2019, sangat mengganggu rasionalitas kami. Raperda baru kami terima tanggal 27 Maret 2019 ketika kami sedang melaksanakan Pendalaman Tugas. Kami telah berupaya untuk dapat memahasnya sesegera mungkin, setelah Pendalaman Tugas selesai, yaitu hari Senin tanggal 1 April 2019 dalam Rapingab dan seterusnya. Pembahasan raperda yang teramat singkat ini benar-benar mengganggu rasionalitas kami. Hal ini, mengingat waktu pembahasan raperda antara Panitia Khusus dengan Perangkat Daerah sangat sempit, demikian pula koordinasi antara Panitia Khusus dengan Bapemperda juga amat sangat terbatas, sehingga pencermatan terhadap Raperda perubahan RPJMD, baik format maupun substansi perubahannya tidak akan dapat dilakukan dengan optimal.

Pada sisi yang lain kami harus menjaga dan mematuhi ketentuan dalam Peraturan DPRD Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata tertib DPRD Kabupaten Rembang. Berkaitan dengan hal ini kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Rembang, semua bukan kehendak kami Fraksi Demokrat namun kami akan menghormati dan patuh pada keputusan kolektif DPRD.

Pada akhirnya, meskipun bila nanti kami menyetujui Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD tahun 2016 - 2021, yang akan dilakukan dengan sangat mempersingkat waktu pembahasan antara Pansus dengan Perangkat Daerah, menurut hemat kami Perda perubahan RPJMD ini tetap tidak dapat diundangkan sebelum Musrenbang RKPD hari Senin tanggal 8 April 2019.

Hal ini karena Raperda ini harus melalui tahapan evaluasi Gubernur sesuai amanat pasal 70 ayat (2) Permendagri nomor 86 tahun 2017. Sehingga tidaklah mungkin Perda perubahan RPJMD digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD tahun 2020, mengingat penyusunan RKPD 2020 telah dimulai sejak awal tahun 2019. Ini berarti penyusunan Perda perubahan RPJMD tidak begitu signifikan, karena hanya dapat dipakai sebagai dasar penyusunan RKPD Perubahan 2020 dan RKPD tahun 2021, sedangkan pada bulan Pebruari 2021 masa jabatan Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang akan berakhir.

Bupati, Wakil Bupati dan Sidang Dewan yang kami hormati,


Demikian pandangan umum Fraksi Demokrat, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami hanya menyampaikan itikad baik kami untuk selalu mematuhi peraturan perundangan yang ada, demi kemaslahatan masyarakat Rembang.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Mengetahui meridhoi setiap upaya kita untuk kesejahteraan rakyat.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf
Billahi Taufik Wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 4 April 2019
FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG


KETUA



EKA SISWA KARTIKA



SEKRETARIS



IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG
PERUBAHAN ATAS RPJMD TAHUN 2016 - 2021

Assalamu 'alaikum wr wb.

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab Rembang

Yang Kami Hormati, segenap jajaran Forum Pimpinan Daerah Kabupaten

Yang kami Hormati, Pimpinan Sidang, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, beserta segenap anggota DPRD kabupaten Rembang.

Yang kami Hormati, Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Bismillahirrohmanirrohim,

Mengawali Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Raperda Perubahan RPJMD tahun 2016 – 2021 sebagaimana pengantar sambutan Saudara Bupati kabupaten Rembang perlu kami ingatkan bahwa kepada seluruh yang hadir pada rapat Paripurna ini sebentar lagi tepatnya pada tanggal 17 April 2019 akan dilaksanakan atau digelar Pemilihan Umum serentak Presiden, DPD, DPR dan DPRD marilah kita gunakan hak kedaulatan kita , hak pilihan kita, hak demokrasi kita ikut berpartisipasi menuju TPS menggunakan hak pilihan kita sesuai dengan hati nurani, kita

tentu dengan penuh harapan pemilihan berjalan lancar aman dan sukses. Hadirin sidang yang kami hormati, sebetulnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sangat berkeberatan atas pembahasan ini

- Kenapa dokumen RPJMD sebagai pedoman landasan arah Kebijakan pembangunan Pemkab Rembang dirubah secara mendadak?
- Bukankah Perda RPJMD ini baru berjalan seumur jagung....?
- Dan kenapa pula pengajuan pembahasan Raperda sepenting ini dibahas hanya dengan alokasi waktu dua hari ?
- Sudahkan pengajuan Raperda Perubahan RPJMD ini dibarengi dengan NA (Naskah Akademik)?

Kami tidak tahu mungkin ini bagian dari strategi Pemerintah untuk memaksa lembaga DPRD ini supaya tidak berdaya untuk memberikan kritikan, evaluasi dan bahkan penilaian.

Atau juga perubahan Raperda Perubahan RPJMD ini bagian dari ketidak matangan pemerintah dalam merancang dan membuat Raperda akan tetapi demi kepentingan yang lebih besar karena RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program yang membuat , tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan pembangunan serta berbagai program.....maka Fraksi Partai Kebangkitan bangsa terpanggil untuk ikut serta membahasnya apalagi disampaikan dalam pidato Bupati bahwa RPJMD induk belum memuat arah kebijakan tahunan sebagai pedoman penyusunan RKPD apalagi 53 % program dalam RPJMD induk renstra nya tidak sesuai juga belum memuat indikator saing daerah juga mempertimbangkan Permendagri 86 tahun 2017 dan Perpres 29 tahun 2014 dan seterusnya.

Secara garis besarnya akhirnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ,bisa memahami, bisa mengerti kalau RPJMD ini mau dirubah hanya saja dengan perubahan RPJMD ini apakah nantinya arah kebijakan Pemkab Rembang bisa lebih baik dan berkualitas kinerja perangkatnya ?.

Fraksi PKB mengucapkan terim kasih kepada semuanya semoga pembahasan ditingkat pansus nanti bisa berjalan lancar sesuai target waktu yang telah membelenggunya.

Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi kita semua.
Aamiin

Walla hul muwafiq

Illa aqwamitthariq

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Rembang, 04 April 2019
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Ketua



Sekretaris

Muhammad Imron

Ilyas



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI KARYA SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN REMBANG**

terhadap
Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Perda No 2 Th 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2016 - 2021.

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Rembang
Hari Kamis, 4 April 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Sdr. Wakil Bupati Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten Sekda dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang,
- Yang kami hormati Staf Ahli, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum ini, Fraksi Karya Sejahtera mengajak hadirin semua untuk mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT seraya memanjatkan doa agar senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua sehingga apa yang kita kerjakan senantiasa mendapat ridhoNya.

Saudara Bupati dan para hadirin sekalian.

Pada kesempatan ini Fraksi Karya Sejahtera akan menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perubahan Perda Nomer 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang tahun 2016 - 2021 sbb,

Kami mengapresiasi target indikator kinerja RPJMD Perubahan yang meningkat. Yang menjadi pertanyaan kami adalah kenapa target indikator kinerja dalam RPJMD Perubahan tertulis target indikator kinerja yang terkait penduduk miskin dari Induk RPJMD tahun 2021 sebesar 11,55 sementara pada RPJMD Perubahan tertera 12,5 - 11,5 padahal

peningkatan PDRB perkapita, peesentase pertumbuhan ekonomi, nilai tukar petani, mengalami peningkatan target kinerja secara signifikan serta menurunnya angka pengangguran. Kenapa terjadi toleransi kinerja demikian, apakah ada keraguan. Mohon penjelasan.

Sebetulnya masih banyak hal lain yang akan kami tanyakan, namun kurang bijaksana kalau kami sampaikan ada kesempatan ini. Nanti akan kami dalami dalam pembahasan di panitia khusus nanti.

Akhirnya, bila ada kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pandangan Umum FKS kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.


**DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA SEJAHTERA**

Ketua,



H. I S M A R I, SH

Sekretaris,



H. JOKO SUPR HADI, SH

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG**

ATAS

**PERUBAHAN RAPERDA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021**



REMBANG, 4 APRIL 2019

Pemandangan Umum
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 2 TENTANG RPJMD KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2016 - 2021

Disampaikan oleh Puji Santoso, SP, MH.
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Kamis 4 April 2019

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Salam Indonesia Raya.....

Yang terhormat Saudara BUPATI dan WAKIL BUPATI Rembang.
Yang kami hormati Saudara Pimpinan DPRD dan segenap anggota Dewan.
Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
Yang kami hormati Saudara Staf Ahli Bupati, Asisten Bupati, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat se Kabupaten Rembang
Yang Kami hormati Sdr.Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya terhadap Perubahan atas Perda RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021, kami tiada lupa mengajak kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan Rahmad, Nikmat dan karuniaNya sehingga kita bisa melaksanakan Rapat paripurna pada siang hari ini dengan baik dan lancar. Sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rosulullah Nabi Muhammad SAW.

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;

RPJMD dapat dilakukan Perubahan karena 3 hal :

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan.
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa sustansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan menteri.

3. Perubahan yang mendasar

Terkait dengan pengajuan Perubahan Perda RPJMD, Fraksi Gerindra menyampaikan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah draf Perubahan Perda RPJMD yang di ajukan oleh Saudara Bupati sudah sepenuhnya fokus penanganan permasalahan mendasar di tingkat masyarakat Kabupaten Rembang? Karena kami berharap dengan adanya Perubahan Raperda RPJMD ini bisa menyelesaikan persoalan Pembangunan di Kabupaten Rembang secara cepat, tepat dan memuaskan.
2. Apakah dalam draft Perubahan Perda RPJMD sudah mengarah kepada Prioritas Sisa Waktu yang ada dan bisa mencapai sasaran secara spesifik?
3. Apakah Perubahan Perda RPJMD sudah di sinkronisasikan dengan Perda RTRW Kabupaten Rembang? Sementara ini Perda RTRW juga dalam proses rewiuw Tahun 2019 ini.


Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;

Fraksi Gerindra berharap bahwa pembahasan Raperda ini harus dilakukan secara serius dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek. Demikian Pemandangan umum ini kami sampaikan. Teriring doa dan semangat kerakyatan semoga Raperda ini bisa dibahas dengan penuh tanggung jawab, cermat, dan tepat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu menuntun niat baik ini. Amin Ya Robbal Alamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Rembang, 4 April 2019

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD REMBANG



H. CHASANUDDIN

Ketua



PUJI SANTOSO, SP. MH.

Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI HARAPAN

Sekretariat: Jl. Diponegoro No.88 Rembang



PANDANGAN UMUM FRAKSI HARAPAN

terhadap
Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Perda No 2 Th 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2016 - 2021.

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Rembang
Hari Kamis, 4 April 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang yang terhormat.
- Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang yang terhormat
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang yang terhormat
- Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang yang terhormat
- Sdr. Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang terhormat .
- Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Sebelum menyampaikan pandangan umum fraksi kali ini, sebaai insan yang beriman mari kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua sehingga kita bisa menikmati suasana yang berbahagia ini.

Saudara Bupati, Wakil Bupati dan para hadirin sekalian.

Setelah mendengarkan Penjelasan Saudara Bupati tentang ~~Perda~~ Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016 - 2021, yang disampaikan tadi pereknankanlah kami meyampaikan Pandangan Frakasi Harapan sebagai berikut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021 merupakan penjabaran dari visi Dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Rembang

tahun 2005 - 2025. Sementara dalam perjalanan pemabngunan daerah terdapat beberapa perubahan situasi dan kondisi yang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi pada saat disusun. Maka disinilah perlunya evaluasi agar sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan leh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi. Namun harus diperhatikan, perubahan perda yang disusun nanti tidak membatasi ruang gerak masyarakat dalam mengekspresikan pendapat atau bekerja untuk memenuhi hajat hidupnya.


Saudara Bupati, Wakil Bupati dan para hadirin sekalian.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Harapan kali ini, selanjutnya raperda-raperda tersebut akan dibahas oleh panitia khusus bersama OPD terkait. Bila terdapat tutur kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan memberikan pertolongan kepada kita dalam menjalankan tugas membangun Kabupaten Rembang.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI HARAPAN

Ketua,


SUKARMA'IN

Sekretaris,


SAHNINGSIH, SE



**FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nasional Demokrat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Terhadap Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang tahun 2016-2021

Hari / Tanggal : Kamis / 4 April 2019

Dibacakan oleh :

Assalamu' alaikum Wr, Wb

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Merdeka.....Merdeka.....Merdeka....!!! Salam Restorasi.....

Yang terhormat, Sdr Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kab. Rembang

Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA)

Kab. Rembang

Yang Terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Semua Kabag di lingkungan Setda Rembang

Yang terhormat, Ka Dinas, Badan , Ka Kantor dan Camat se- Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Sekretaris DPRD Kab. Rembang, Kabag beserta jajarannya.

Lsm, Rekan Wartawan, Ormas dan semua pihak yang telah hadir pada hari ini yang kami hormati

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Mulyakan,

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT karena atas berkah rahmat serta hidayahNya lah pada hari ini kita dapat menghadiri rapat Paripurna dalam keadaan sehat walafiat, serta tidak lupa Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita menjadi umat yang diberikan syafaat olehnya di Yaumul Akhir kelak, Aamiin.

Mengawali penyampaian pandangan umum fraksi, kami dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan Nasdem terhadap Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang tahun 2016-2021.

Menanggapi Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang tahun 2016-2021.

Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem menyambut baik akan hal tersebut diatas, dengan harapan kedepannya Raperda tersebut diatas bisa menjadi Peraturan Daerah sekaligus menjadi dasar hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam menyusun perubahan-perubahan Visi dan Misi Kepala Daerah, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja daerah kedepannya lebih baik, hingga terwujud masyarakat Rembang yang sejahtera melalui perubahan-perubahan tersebut.

Selanjutnya kami agak prihatin karena dalam pembahasan ini waktu yang digunakan untuk membahas sangat terbatas sehingga terasa kurang efektif, semoga dimasa yang akan datang Pemerintah Kabupaten Rembang dapat merencanakan waktu yang cukup untuk pembahasan raperda-raperda selanjutnya agar bisa lebih Efektif.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan Nasdem.

Wabillahi taufiq wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr, Wb,

Merdeka....Merdeka....Merdeka....Salam Restorasi.

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua


Jasmani



Sekretaris

Ali Ircham,ST



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jalan P. Diponegoro Nomor 88 Rembang 59212 Telepon (0295) 691194

BERITA ACARA

**PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Nomor : 170/20 / 2019

Pada hari ini Kamis tanggal empat bulan April tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di ruang Partai Kebangkitan Bangsa, dengan merujuk Pasal 73 ayat (3) Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang telah dilakukan pemilihan Ketua dan Wakil ketua Panitia Khusus DPRD membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 oleh anggota Panitia Khusus DPRD.

Diputuskan dalam rapat bahwa Ketua dan Wakil Panitia Khusus DPRD membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- Ketua : MOHAMMAD ANJAWI, S.Pd.I
- Wakil Ketua : SUKARMAIN

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Pimpinan Rapat,

M. An. S. Pd. I.



**TANGGAPAN BUPATI REMBANG TERHADAP
PANDANGAN FRAKSI DPRD KABUPATEN REMBANG
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RPJMD
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 –
2021 KABUPATEN REMBANG**

Kamis, 4 April 2019

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Yang kami hormati :

- **Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;**

- **Wakil Bupati Rembang dan Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;**
- **Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;**
- **Sekretaris DPRD, Kepala Badan dan Kepala Dinas se-Kabupaten Rembang;**
- **Camat se-Kabupaten Rembang; serta**
- **Para hadirin sekalian yang berbahagia.**

Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wata'ala yang melimpahkan berbagai rahmat kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan keselamatan kepada kita semua dalam tugas dan kewajiban kita.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Rembang melalui fraksi masing-masing yang telah menyampaikan pandangan Fraksi terhadap raperda yang kami ajukan, dan secara garis besar

memiliki pemahaman yang sama terhadap kebutuhan pembentukan raperda tersebut.

Secara umum ada beberapa hal yang perlu Kami berikan penjelasan atas pandangan Fraksi yang disampaikan.

Telah kita pahami bersama bahwa pembentukan peraturan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar kewenangan serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya sebagai dasar pembentukannya. Substansi materi raperda telah Kami sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah yang setara. Selain itu, penyusunan Raperda juga telah melalui seluruh tahapan yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, Kami menilai

Raperda tersebut layak diajukan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Menanggapi pertanyaan dan masukan dari fraksi Demokrat, perlu kami sampaikan bahwa :

Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 ini kami susun dengan didahului oleh Naskah Akademis sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan segala perubahannya.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 belum didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sehingga ada beberapa Perangkat

Daerah yang baru terbentuk belum sepenuhnya terakomodir dalam dokumen RPJMD.

RPJMD Tahun 2016-2021 juga belum menggambarkan ketentuan sesuai komponen penilaian SAKIP yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2017 dan 2018 nilai SAKIP masing-masing 56,87 dan 58,64 (CC) Dalam penilaian tersebut komponen perencanaan mempunyai bobot terbanyak diantara empat komponen lainnya yaitu 30%. Nilai yang diperoleh dari komponen perencanaan baru mencapai 19 % sehingga untuk meningkatkan capaian nilai perencanaan perlu dilakukan penyesuaian dokumen perencanaan.

Kabupaten Rembang sampai saat ini belum mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) karena nilai Sakipnya masih CC. Mengingat keterbatasan kapasitas fiskal Kabupaten Rembang, DID sangat dibutuhkan

sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Target indikator sasaran yang ditetapkan pada tahun 2017, dari 92 indikator sasaran 25 persennya telah mencapai target sehingga perlu dirumuskan kembali indikator sasaran, target kinerja, pagu indikatif, dan Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Selain itu kebijakan nasional terkait reaktivasi Kereta Api jalur Jawa Tengah melalui Semarang – Demak – Kudus – Pati - Rembang. Pembangunan jalur kereta api tersebut akan berdampak positif terhadap fasilitas transportasi massal di jalur Pantura sebagai salah satu alternatif moda transportasi untuk mengurangi kemacetan belum tercantum dalam dokumen RPJMD sehingga pemerintah daerah belum mempunyai pedoman untuk mendukung kebijakan nasional tersebut.

Berdasarkan Pasal 101 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa Rancangan akhir RKPD diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Mei. dan dalam Pasal 104, RKPD kabupaten ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.

Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri 22 Tahun 2018, disebutkan bahwa RKPD ditetapkan paling lambat bulan Juni. Sehingga menurut hemat kami Perda Perubahan RPJMD ini bisa digunakan dalam RKPD 2020.

Menanggapi pertanyaan Fraksi Gerindra dan Fraksi KPB, permasalahan mendasar di Kabupaten Rembang adalah tingginya angka kemiskinan. Dalam perubahan RPJMD sudah mencakup program-program yang dapat mengurangi angka kemiskinan. Misalnya bantuan sosial terpadu berbasis individu dan keluarga, peningkatan wirausaha dan keterampilan bagi

masyarakat pengangguran, dan kemudahan permodalan bagi warga miskin.

Perubahan RPJMD ini juga sudah memperhitungkan kemampuan daerah untuk mencapai target sasaran 2 (dua) tahun kedepan.

Kaitannya dengan RTRW, Perubahan RPJMD juga sudah disinkronkan dengan Perda RTRW termasuk kebijakan nasional diantaranya terkait reaktivasi Kereta Api jalur Jawa Tengah melalui Semarang – Demak – Kudus – Pati - Rembang.

Menanggapi Fraksi Karya Sejahtera, dalam menanggulangi kemiskinan, pemerintah kabupaten rembang tetap berkomitmen dengan program-program yang dapat mengurangi angka kemiskinan untuk mencapai target kinerja akhir masa RPJMD.

Target pengurangan kemiskinan dalam perubahan RPJMD tidak mengalami penurunan, justru dalam perubahan RPJMD ini kami merumuskan angka pengurangan kemiskinan lebih rendah. Dengan harapan

dalam perubahan RPJMD ini angka kemiskinan dapat lebih kami tekan dengan program yang lebih sesuai sasaran sebagaimana yang telah kami rumuskan dalam sasaran perubahan RPJMD.

Menanggapi Fraksi Harapan. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem. fraksi PPP kami mengucapkan terima kasih atas apresiasinya terhadap rancangan perda tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021.

Dalam menyusun Raperda Perubahan RPJMD ini kami telah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD pada bulan Januari 2019
2. Konsultasi Publik pada 21 Januari 2019
3. Nota Kesepakatan dengan DPRD pada 11 Februari 2019

4. Konsultasi Rancangan awal RPJMD ke Provinsi pada 1 Maret 2019
5. SE Bupati tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah
6. Musrenbang RPJMD pada 14 Maret 2019

Untuk selanjutnya dilakukan pembahasan pada tingkat Pansus DPRD dan mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati.

Hasil persetujuan bersama tersebut akan kami gunakan untuk dimintakan evaluasi kepada Provinsi dan selanjutnya raperda tersebut kami tetapkan dan diundangkan.

Saudara Pimpinan dan DPRD, serta hadirin yang saya hormati;

Demikian hal-hal yang perlu kami berikan tanggapan dan penjelasan atas Pandangan Fraksi DPRD Kabupaten Rembang berkenaan dengan pengajuan Raperda tentang tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD
Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021.

Selanjutnya terkait dengan hal-hal yang lebih
rinci atas materi raperda dapat dibahas dalam rapat-
rapat panitia khusus.

Sekian, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh.

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN ANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG DALAM MEMBAHAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai pasal 72 ayat (1) dan (2) panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah dan pembentukan panitia khusus di tetapkan dengan keputusan DPRD;
 - b. bahwa sesuai Pasal 73 ayat (1) dan (2) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang jumlah anggota panitia khusus DPRD paling banyak 15 (lima belas) orang dan anggota panitia khusus terdiri dari anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Peraturan DPRD tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.


Memperhatikan: 1. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Hasil Rapat Bulan April Tahun 2019.
2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 4 April 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk anggota Panitia Khusus dalam membahas Raperda Kabupaten Rembang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
- KEDUA : Nama-nama anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Hasil kerja Panitia Khusus disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 4 April 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG




H. MAID KAMIL MZ

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : 3 Tahun 2019
Tanggal : 4 April 2019

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	HENRY PURWOKO, S. Pd.	ANGGOTA	Fraksi PPP
2.	NUR HASYIM	ANGGOTA	Fraksi PPP
3.	MOHAMMAD ANSHORI	ANGGOTA	Fraksi PPP
4.	EKA SISWA KARTIKA	ANGGOTA	Fraksi DEMOKRAT
5.	MOHAMMAD HARIYADI	ANGGOTA	Fraksi DEMOKRAT
6.	IMRO'ATUS SHOLICHAH, S. E., M. H.	ANGGOTA	Fraksi DEMOKRAT
7.	ILYAS	ANGGOTA	Fraksi PKB
8.	MOHAMMAD ASNAWI, S.Pd.I	ANGGOTA	Fraksi PKB
9.	NANIK SRI SUNDARI	ANGGOTA	Fraksi PDIP NASDEM
10.	SUSTIYONO	ANGGOTA	Fraksi PDIP NASDEM
11.	DONNY KURNIAWAN, S.E. M.M	ANGGOTA	Fraksi PDIP NASDEM
12.	H. YUDIANTO, S. H.	ANGGOTA	Fraksi P. GERINDRA
13.	CHASANUDDIN	ANGGOTA	Fraksi P. GERINDRA
14.	H. JOKO SUPRIHADI,S.H.	ANGGOTA	Fraksi KARYA SEJAHTERA
15.	SUKARMAIN	ANGGOTA	Fraksi HARAPAN

KETUA DPRD KABUPATEN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



M. MAJID KAMIL MZ



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPERDA PERUBAHAN ATAS

PERDA NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021

Hari : Kamis
Tanggal : 4 April 2019
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**

1. Pembukaan;
2. Laporan Panitia Khusus DPRD atas hasil pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
3. Pendapat Fraksi-Fraksi atas hasil pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
4. Persetujuan terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
5. Penandatanganan Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang dilanjutkan Penyerahan Keputusan DPRD

tentang Persetujuan Penetapan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;

6. Pendapat Akhir Bupati atas Pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;

7. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. Majid Kamil MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. Drupodo, M.Si.
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Demokrat	: 6 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 7 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang

6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 2 orang
Jumlah	<hr/> : 36 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Demokrat	: 2 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 1 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: - orang
7. Fraksi Harapan	: 2 orang
Jumlah	<hr/> : 9 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. Majid Kamil. MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda beserta Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat Se Kabupaten Rembang;
- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat paripurna perkenankan kami mengajak kepada seluruh hadirin untuk mengungkapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih, atas rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini Senin tanggal 8 April 2019 dapat hadir untuk mengikuti Rapat Paripurna Kedua dalam rangka membahas Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Menurut laporan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir dalam rapat paripurna ini adalah sebanyak 36 orang.

Keabsahan pelaksanaan rapat paripurna kedua ini adalah sama dengan yang berlaku pada rapat paripurna pertama dalam rangka membahas Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 pada tanggal 4 April 2019 yakni merujuk Pasal 107 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, yang menyebutkan rapat paripurna untuk menetapkan Perda dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPRD. Dengan memperhatikan jumlah fisik anggota yang hadir dan ketentuan yang berlaku, maka rapat paripurna ketiga ini telah memenuhi syarat untuk keabsahannya.

Selanjutnya dengan mengucap “**Bismillaahirrohmaanirrohiim**” tepat pukul 12.13 WIB, Rapat Paripurna Kedua dalam rangka membahas Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan susunan acara dalam rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Laporan Panitia Khusus DPRD atas hasil pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
3. Pendapat Fraksi-Fraksi atas hasil pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
4. Persetujuan terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
5. Penandatanganan Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang dilanjutkan Penyerahan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
6. Pendapat Akhir Bupati atas Pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
7. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu Laporan Panitia Khusus DPRD atas hasil pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021.

Kepada Ketua Panitia Khusus atau yang mewakili, disilahkan.

==== LAPORAN PANSUS DPRD ====

- *(Laporan Panitia Khusus DPRD atas hasil pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 terlampir)*

Terimakasih Saudara Muhammad Asnawi, S.Pd.I. atas penyampaiannya.

- Interupsi Sdr. H. Yudianto, S.H (Fraksi F. Gerindra)
“ Maaf pimpinan saya mau menjelaskan bahwa dalam laporan Pansus ada catatan, tetapi catatan tersebut bukan keputusan Pansus tetapi merupakan catatan pribadi dari Pak Joko Suprihadi. Terima Kasih”
- H. Majid kamil MZ (Pimpinan Rapat)
“ Maaf bisa dijelaskan lagi oleh Ketua Pansus !!!”
- Sdr. Muhammad Asnawi, S.Pd.I (Ketua Pansus DPRD)
“ Begini Pimpinan maksud dari Pak Yudianto adalah catatan dalam laporan Pansus bukan rekomendasi dari Pansus, tetapi catatan tersebut bukan keputusan Pansus tetapi merupakan catatan pribadi dari Pak Joko Suprihadi. Terima Kasih”
- H. Gunasih, S.E. (Wakil Ketua DPRD)
“ Kalau memang catatan itu bukan rekomendasi dari Pansus harusnya tidak usah dicantumkan dalam laporan pansu. Mungkin Pak Ketua Pansus mau menambahi”
- Sdr. Muhammad Asnawi, S.Pd.I (Ketua Pansus DPRD)
“ Maaf Pimpinan laporan itu sudah saya koreksi tetapi sudah terlanjur digandakan dan dibagikan, tetapi catatan dalam laporan Pansus itu tidak saya bacakan. Terima Kasih??”
- Gatot Paeran, S.H.M.Si. (Fraksi Karya Sejahtera)
“ ini merupakan hal yang delematis, kalau bukan catatan dari Pansus harusnya tidak usah dimasukkan dalam laporan Pansus, saya mohon untuk kedepan hal seperti ini jangan terulang kembali. Terima Kasih Pimpinan “
- H. Majid kamil MZ (Pimpinan Rapat)
“ Oke oke, catatan dalam laporan Pansus tadi bukan rekomendasi dari Pansus, tetapi merupakan catatan pribadi dari Pak Joko Suprihadi. Kalau Pak Joko tidak setuju nanti biar dimasukkan didalam risalah gitu aj. Oke rapat kita lanjutkan”

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Kita masuki acara ketiga yaitu Pendapat Fraksi-Fraksi atas hasil pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

Agar dalam penyampaianya berjalan tertib, saya minta kepada juru bicara masing-masing Fraksi untuk menunjukkan jari terlebih dahulu.

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdr. Muh. Zaenuri
2. Fraksi Demokrat : Sdr. Imro'athus Sholicah,SE,MH
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Ilyas
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Sdr. Sustiyono
5. Fraksi Partai Gerindra : Sdr. H, Chasanuddin
6. Fraksi Karya Sejahtera : Sdr. Ali Imron Wahyuni
7. Fraksi Harapan : Sdr. Sukarmain

Selanjutnya secara berurutan dimulai dari juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, disilahkan.

====PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSI-FRAKSI====

➤ (*Pendapat Fraksi-Fraksi atas hasil pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 terlampir*)

Pendapat Fraksi.

No	Nama Raperda	S / TS / SDC						
		FPP P	FD	FPK B	FPDIP -NSD	FPG R	FK S	FH
1	Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD	S	SDC	SDC	S	SDC	S	SDC

Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

KETERANGAN :

**S = SETUJU TS = TIDAK SETUJU SDC = SETUJU DENGAN
CATATAN**

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing Fraksi atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Marilah kita lanjutkan acara yang keempat , yaitu persetujuan terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Dari pendapat masing-masing fraksi sudah dapat disimpulkan apakah Raperda dapat disetujui menjadi Perda, ataukah ditolak, atau disetujui dengan beberapa catatan. Oleh karena di dalam keabsahannya perlu persetujuan dari anggota DPRD Kabupaten Rembang, maka saya tawarkan kepada saudara-saudara anggota dalam rapat paripurna ini :

“ Apakah Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yang dilaporkan oleh Pansus DPRD dapat disetujui ?”

=== SETUJU ===

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

- H. Gunasih, S.E. (Wakil Ketua DPRD)
“ Mohon Pak Sekwan walaupun ini disetujui tetapi terkait Pendapat Fraksi yang dengan catatan tetap dimasukkan dalam risalah, karena merupakan sikap dari fraksi.”

Rapat Dewan dan Hadirin yang terhormat.

Acara selanjutnya yaitu Penandatanganan Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang dilanjutkan Penyerahan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

Agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan baik, kepada Sekretariat DPRD saya minta untuk memandu jalannya prosesi penandatanganan dan penyerahan surat keputusan.

Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Sekretariat DPRD. Disilahkan.

=== PENANDATANGAN PERSETUJUAN BERSAMA ===

Terimakasih kepada Sekretariat DPRD atas bantuannya.

Rapat Dewan dan Hadirin yang terhormat.

Kita ikuti acara terakhir, yaitu Pendapat Akhir Bupati atas Pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

Kepada Bupati Rembang Sdr. H. Abdul Hafidz, S.Pdi. disilahkan.

===PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS RAPERDA ===

- (*Pendapat Akhir Bupati atas Pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 terlampir*)

Terima kasih Saudara Bupati atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Tanpa terasa acara demi acara telah kita laksanakan. Dengan disampaikannya pendapat akhir bupati atas pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, maka selesai sudah acara rapat paripurna ini. Kiranya tidak bijaksana apabila saya terlalu berpanjang kata, dengan mengucap "*Alhamdulillahirobbil'alamin*" tepat pukul 13,20 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA ,



H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS,



Drs. DRUPODO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN
REMBANG TENTANG RAPERDA PERUBAHAN
ATAS PERDA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Laporan Panitia Khusus atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
- LAMPIRAN III : Pendapat Fraksi – Fraksi atas Hasil Pembahasan terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
- LAMPIRAN IV : Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
- LAMPIRAN V : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor⁵.....Tahun 2019 tentang Persetujuan Penetapan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG (II)
TENTANG RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RPJMD KABUPATEN
REMBANG TAHUN 2016 - 2021


HARI/TANGGAL : SENIN, 8 APRIL 2019
PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD	11	
12	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota	12	
13	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	13	
14	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	14	
15	H. ISLAHUDDIN	Anggota	15	
16	H. HARNO, S.E.	Anggota	16	
17	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	17	
18	MOHAMMAD HARIYADI	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, B.A	Anggota	22	
23	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi.	Anggota	23	
24	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	24	

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25
26	JASMANI	Anggota	26
27	WIDODO	Anggota	27
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31
32	SUSTIYONO	Anggota	32
FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35
36	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37
FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40
41	ALI IMRON WAHYUDI	Anggota	41
FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44
45	NUR JANNAH	Anggota	45






Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG (II)
TENTANG RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RPJMD
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021

HARI/TANGGAL : SENIN, 8 APRIL 2019
PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	H.BAYU ANDRIYANTO,S.E.	Wakil Bupati Rembang	2.
3	Kejaksaan Negeri Rembang	3.
4	Pengadilan Negeri Rembang	4.
5		Dandim 0720 Rembang	5. 
6		Kepolisian Resort Rembang	6. 
7		Pengadilan Agama Kab. Rembang	7. 
8	Drs. SUBAKTI	Sekretaris Daerah	8.

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG




Drs. DRUPODO, M.Si
 NIP. 19670421 199303 1 009














DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG (II)
TENTANG RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RPJMD KABUPATEN
REMBANG TAHUN 2016 - 2021

HARI/TANGGAL : SENIN, 8 APRIL 2019

PUKUL : 10.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA	Drs. ACHMAD MUALIF		5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA	Non Effendi		7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	NURPURNOMO	Bag. Taper.	8
9	BAG. HUKUM	M. Harjanto	Bag. Hukum	9
10	BAG. HUMAS			10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN			11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			13
14	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN			14
15	BAG. UMUM			15
16	BPPKAD	M. K. D. S.		16
17	INSPEKTORAT	Guharto		17
18	BAPPEDA	M. W. H. A. S.	ka.	18
19	DINSOSP2KB	NEGATUNI	selamat	19
20	B K D			20
21	B P B D	Purwadi Sams		21
22	DPU TATA RUANG			22
23	DINPERKIM	Goetiennarni		23
24	DINAS KESEHATAN			24
25	DINDIKPORA	Budiyo	relevis	25
26	DINPERINDAGKOP & UMKM	Achsananda	Dindagkop	26
27	DINTANPAN	Suratmin	Pa. Pura	27
28	DINLUTKAN	Suparman		28
29	DINKOMINFO			29
30	DINAS PERHUBUNGAN	Frohi Danni	Dishub	30










NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
31	DINAS DUKCAPIL	H. Moh Dani	Dukcapil	31
32	DINPERMADES	ARIS D.S	Kabid PMP	32
33	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	KARTONO.	Sekdin	33
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	MARYSA	Atsin	34
35	KANTOR KESBANGPOLINMAS			35
36	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN	H. Agus Solman	Nadin	36
37	DINAS PMPTSP NAKER			37
38	RSUD dr. R. SUTRASNO	Sutartik		38
39	SATPOL PP	PAMUDJI		39
40	TIM PKK KAB. REMBANG			40
41	P D A M			41
42	PERCETAKAN DAERAH			42
43	PD. BANK PASAR			43
44	BANK JATENG CAB. REMBANG			44
45	BRI CAB. REMBANG			45
46	PD BPR BKK LASEM			46
47	PT. R B S J			47
48	APOTIK DAERAH			48
49	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA			49
50	DIPENDA PROPINSI			50
51	BPS KAB. REMBANG			51
52	RUMAH TAHANAN			52
53	PERHUTANI KPH MANTINGAN			53
54	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			54
55	KANTOR PERHUTANI SPH IV			55
56	KANTOR POS DAN GIRO			56
57	TELKOM REMBANG			57
58	PLN CAB. REMBANG			58
59	BAWASLU KAB. REMBANG			59
60	B P N KAB. REMBANG			60
61	KANTOR PAJAK			61
62	UP3AD (ASET DAERAH)			62
63	KANTOR PELABUHAN			63
64	KETUA KPII KAR REMBANG			


NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
66	IRT Dian	Agus	Inf	66 
67	Bappeda	SRI SUNYAMBAN	Celurahan	67 
68	Polres Pky	Bayu	lot	68 
69	Muin	Deby		69 
70	TA FKS	Deby		70 
71	Sigit Puranto	Buana		71 
72	Mulyanti			72 
73	SUSNO / Sumit	KBSAG		73 
74	Radio Citra Bahari FM	Masudi	Reporter	74 
75	Wartawan Dan	Arans	ketid	75 
76	M. Stark -i-	M. Stark.	kor.	76 
77	Handika Binawan Jue	Bappeda		77 
78	Unitas Ulu	Ulu	atraf	78 
79	Hri Hidayat - p			79 
80	Hy Lan			80 
81	Hery	Bappeda		81 
82				82 
83				83
84				84
85				85
86				86
87				87
88				88
89				89
90				90

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG (II)
TENTANG RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RPJMD
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021

HARI/TANGGAL : SENIN, 8 APRIL 2019

PUKUL : 10.00 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	MUSTHOCH	
2	CAMAT KALIORI	2 
3	CAMAT SUMBER	KAMPANI	3 
4	CAMAT SULANG		4 
5	CAMAT BULU	5
6	CAMAT PAMOTAN	MOH. IMRON, SH	6 
7	CAMAT GUNEM	A. Suleman	7 
8	CAMAT SALE	SUBHAN	8 
9	CAMAT LASEM		9 
10	CAMAT PANCUR		10 
11	CAMAT SEDAN	Dwi Montopo	11 
12	CAMAT SLUKE	Haryadi	12 
13	CAMAT KRAGAN	13
14	CAMAT SARANG	MUTAOM	14 



Drs DRUPODO, M.Si
 NIP. 19670421 199303 1 009

LAPORAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN PERDA KABUPATEN
REMBANG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2015 – 2021 DALAM RAPAT PARIPURNA HARI SENIN
TANGGAL 8 APRIL 2019

A. Dasar.

Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang dibentuk dan melaksanakan tugas berdasarkan pada :

1. Surat Bupati Rembang Nomor : 188.3 /0978/2019 tanggal 23 Maret 2019 perihal Pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 ;
2. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang ;
3. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang membahas tentang Perubahan Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021, dengan susunan Keanggotaan Panitia Khusus Masa Tugas sebagai berikut :

a. Susunan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang :

- Muhammad Asnawi, S.Pdi	:	Ketua
- Sukarmain	:	Wakil ketua
- Mohammad Anshori	:	Anggota
- Henry Purwoko, S.Pd.	:	Anggota
- Nur Hasyim	:	Anggota
- Eka Siswa Kartika	:	Anggota
- Mohammad Hariyadi	:	Anggota
- Imro'atus Sholichah, SE MH	:	Anggota
- Sustiyono	:	Anggota
- I l y a s	:	Anggota
- Nanik Sri Sundari	:	Anggota
- Donny Kurniawan, SE MM	:	Anggota
- H. Yudianto, SH	:	Anggota
- H. Chasanuddin	:	Anggota
- H. Joko Suprihadi, SH	:	Anggota

b. Tugas :

Panitia Khusus bertugas membahas Raperda tentang Perubahan Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 ;

c. Masa Tugas :

Sesuai jadwal yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD dan kesepakatan Panitia Khusus, bahwa Panitia Khusus melaksanakan tugasnya pada tanggal 5 s/d 6 April 2019 dan hasil kerjanya disampaikan pada Rapat Bapemperda dengan Panitia Khusus tanggal 8 April 2019.

B. Pelaksanaan Pembahasan.

1. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang mengadakan rapat internal tanggal 4 April 2019
2. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang melakukan rapat bersama OPD terkait pada Tanggal 5 dan 6 April 2019
3. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang melakukan Rapat bersama Bapemperda pada Tanggal 6 April 2019

C. Hasil Pembahasan

bahwa dalam pembahasan bersama dengan OPD dan bersama Bapemperda terdapat 16 item yaitu sebagai berikut :

HASIL PEMBAHASAN :

1. BAB I
Angka 1.1 Latar Belakang huruf b point 1 dihapus
2. Huruf c diubah angka 92 jadi 96, Angka 27 menjadi 33, sehingga huruf c menjadi :
 - c. Evaluasi hasil RPJMD
Target indikator sasaran yang ditetapkan pada tahun 2017, dari 96 indikator sasaran 32 indikator atau 33 persennya telah mencapai target.
3. Angka 1.2 Dasar Hukum angka 39 diubah , sehingga angka 39 berbunyi :
 39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.
4. Angka 1.2 Dasar hukum ditambah 1 angka yaitu angka 49 yang berbunyi :
 49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang sistem informasi pembangunan Daerah
5. angka 1.3.2 Diubah memakai RPJMD Provinsi yang baru dari Provinsi, sehingga angka 1.3.2 berbunyi :
 - 1.3.2. Amanat RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 diarahkan untuk mewujudkan Visi : “Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari, Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religious, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia
Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi yang tercipta merupakan manifestasi implementasi nilai-nilai religious dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religious, toleran, dan guyub ini adalah dengan menciptakan kondisi objektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka acuan kesatuan.
Upaya yang dilakukan antara lain dengan menguatka pemahaman keberagaman dan kebhinekaan sejak usia dini, mengembangkan ruang-ruang publik untuk membangun komunikasi antar masyarakat melalui kegiatan seni dan rekreasi, serta mendorong kearifan lokal dalam bentuk gerakan-gerakan masyarakat termasuk gerakan gotong-royong. Dalam misi ini terkandung tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang aman dan nyaman, tanpa ada konflik SARA, dan terciptanya kohesi sosial masyarakat yang baik.
2. **Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota**
Misi kedua ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Jawa Tengah berlandaskan nilai “*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*”. Dalam lima tahun kedepan, reformasi birokrasi diharapkan semakin diperluas sampai ke pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah
Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan aalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemna sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun open government dan pemerintahan yang responsive. *Open government* dilakukan dengan perkuatan keterbukaan

informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapa aspirasi publik. Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalam repon pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka dan responsif diikat dalam satu *tagline* pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambar dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Jawa Tengah kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Untuk itu perlu juga dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur yang baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terjawantahkan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam *quality assurance* aparatur.

3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif dan menyebar.

Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani, nelayan, pelaku UKM dan pekerja dan kelompok rentan lainnya. Program pengentasan kemiskinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tersebar, inklusif, dan berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, memperhitungkan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ketersediaan sumber daya, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan mengutamakan peran dan kontribusi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktek ekonomi biaya tinggi. Program pengentasan kemiskinan ke depan juga diarahkan untuk fokus pada Pendidikan dan kesehatan terutama bagi rumah tangga miskin pada dua desil terbawah, serta masyarakat terlantar melalui penyediaan data BDT yang telah tervalidasi dengan sebaran pada wilayah kabupaten/kota miskin di Jawa Tengah. Perluasan lapangan pekerjaan juga menjadi penting bukan hanya untuk mengatasi pengangguran, namun juga bagaimana meningkatkan produktivitas tenaga kerja untuk bisa bekerja lebih dari 15 jam per minggu.

4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan

Misi keempat mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Jawa Tengah, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Jawa Tengah dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera. Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Jawa Tengah yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Jawa Tengah tetap kuat menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Jawa Tengah, serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

6. Pada 1.3.4 pada tabel yang awalnya 4.6 diubah menjadi 4.1 dan seterusnya judul tabel mengikuti.

7. BAB II

pada Tabel 2.2 ditambah kalimat bawah kolom yaitu :

Sumber : Kabupaten Rembang yang diolah Tahun 2018.

8. Pada 2.3.2 Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, huruf b angka 2 ditambah kalimat dan Tabel yang berbunyi :

Dari yang sudah ditangani di Kabupaten Rembang, penanganan kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun cenderung menurun. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah Kabupaten Rembang dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Rembang. Data selengkapnya sebagaimana pada daftar dibawah ini :

Tabel 2.43
Data Kekerasan Terhadap Perempuan
Pppt Semai "Rwc3" Rembang

NO.	TAHUN	JUMLAH KASUS	JENIS KASUS			
			FISIK	SEKSUAL	PSIKOLOG	PENELANTARAN
1	2011	18	16	0	0	2
2	2012	15	10	1	0	4
3	2013	11	9	1	0	1
4	2014	14	11	1	0	1
5	2015	12	10	2	0	0
6	2016	18	12	43	2	4
7	2017	6	3	0	0	4
8	2018	5	3	2	0	0

Sumber : DinsosPPKB Tahun 2018

9. Pada 2.4.7 Daya Dukung Inovasi Daerah pada tabel 2.91 menjadi 2.93 dan ditambahi kalimat dibawah tabel yaitu :

Sumber : Kabupaten Rembang diolah Tahun 2018.

10. BAB III

Pada BAB III angka .3.3 Kerangka Pendanaan dihapus karena akan dimasukkan pada BAB VII

11. BAB IV

4.1.1. Urusan Pemerintahan Pilihan

Angka 1 Kelautan dan Perikanan ditambah point c yang berbunyi :

c. belum optimalnya produksi perikanan tangkap akibat adanya regulasi pemerintah yang sulit diterapkan di daerah

4.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Angka 5 Lingkungan Hidup ditambah poin c yang berbunyi :

c. Masih tingginya pencemaran lingkungan sebagai dampak aktivitas industri pengolahan hasil perikanan dan industri batik

4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Angka 3 Pertanian ditambah point c yang berbunyi :

c. Rendahnya curah hujan di kabupaten Rembang mengakibatkan ketersediaan air untuk usaha pertanian kurang

12. BAB V

1. Target Kinerja Angka Kemiskinan 2020 dari 12,69 diubah menjadi 11,55
2. Mengisi target indicator kinerja yang masih belum ada

13. BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Yang awalnya hanya ada 1 tabel ditambah tabel yang berbunyi :

Tabel 6.2
Implementasi Program Unggulan Daerah Tahun 2020 – 2021

No	Program kerja (Program Unggulan)	Definisi Operasional	Indikasi Rencana Tindak Per Tahun selama 2 Tahun (2020-2021)		Keterangan
			Kegiatan Utama Yung Akan Dilaksanakan (Bukan Kegiatan Nomenklatur)	Perangkat Daerah Pelaksana	
1	2	3	4	5	6
1	1. Program Reformasi Birokrasi.	Peningkatan pelayanan birokrasi, melalui Teknologi Informasi pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan integrasi perencanaan dan penganggaran secara terpadu (SiPandu) 2. Pengelolaan keuangan yang akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintah 3. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern (SPIP) secara baik perkuatan kapabilitas APIP 4. Layanan pengadaan barang dan jasa secara online (LPSE) 5. Pengembangan sistem manajemen berbasis kinerja 	Bappeda, BPPKAD Inspektorat Bagian Adpem BKD, Orpeg	
		Penguatan pengelolaan informasi dan komunikasi berbasis elektronik (e-government)	Memperkuat jaringan infrastruktur teknologi informasi dan peningkatan layanan tata kelola sistem pemerintahan	Dinkominfo, Orpeg	

				berbasis IT		
			Pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat dengan maksud pendekatan layanan dengan peningkatan keterbukaan informasi publik untuk penyerapan aspirasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem kunjungan langsung kepada masyarakat secara road show (dinamika pembangunan, kunjungan langsung sesuai teknis) 2. Komunikasi dan serapan aspirasi langsung dengan menggunakan media elektronik, media sosial dan jalinan masyarakat (kerjasama dengan Radio dengan siaran "Halo Bupati", dengan akun medsos) 	Semua OPD Humas, Dinkominfo	
			Pelayanan Perijinan Terpadu SatuPintu (PTSP) sesuai dengan aturan yang ada	Penyelenggaraan proses pelayanan perizinan sesuai SOP	DFMPTSP Naker	
				Evaluasi dan Peningkatan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Bagian Tapem Kecamatan	
	2.	Peningkatan kualitas ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja	Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan ketrampilan bagi masyarakat penganggur serta menciptakan kesempatan kerja	Pelatihan dengan metode training unit, bursa tenaga kerja dan pengembangan wirausaha muda, fasilitasi tenaga kerja ke perusahaan perusahaan	DPMPPTSP NAKER	
	3.	Pemberdayaan masyarakat dan Penanggulangan kemiskinan secara terpadu	Penguatan lembaga satgas kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan TKPK Kabupaten dan kecamatan, satgas kemiskinan desa/kelurahan 2. Koordinasi, sinergitas penanggulangan kemiskinan sampai tingkat desa 	Bappeda, Dinsos, Kecamatan, Desa, kelurahan	

				3. Validasi data kemiskinan		
			Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	untuk peningkatan sarana dan prasarana desa dan pemberdayaan masyarakat desa	Dinpermasdes, BPPKAD	Besar anggaran sesuai level tingkat kemiskinan desa
			Bantuan Sosial stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Rumah Tangga Miskin	Bantuan Keuangan untuk Stimulan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	DPKP, BPPKAD	
			Bantuan sosial terpadu berbasis individu dan keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berbasis Individu diberikan kepada lansia terlarang dan disabilitas berat dengan layanan jaminan hidup dan kesehatan. Melalui kegiatan "kamalia merakah" dan Jaminan Kesehatan 2. Berbasis keluarga diberikan jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, peningkatan kemampuan kesejahteraan keluarga. Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pengembangan potensi diri, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha 3. Kemampuan kesejahteraan keluarga dengan pengembangan industri rumahan berbahan baku lokal (akses pelatihan, bantuan peralatan, kemudahan akses permodalan, pendampingan) 	<p>Bappeda, Dinkes, DinsosPPKB, CSR, Baznas, personal responsibility</p> <p>DPMPTSPNaker, Dinsosppkb, DinindakopUKM, Dintanpan, Dinlutkan, Dinpermasdes, Dinkes, Dinbudpar, Dindikpora</p>	Jaminan hidup diberikan dengan nominal diatas garis kemiskinan kabupaten

4.	Pembangunan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah	Pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis pertanian, industri dan pariwisata didukung dengan akses permodalan dan jejaring pasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelauatan 2. Pengembangan kawasan industri dan industri yang menyerap banyak tenaga kerja 3. Kemudahan akses masyarakat terhadap modal dan jaminan kredit modal, teknologi, pasar dan manajemen usaha 4. Pengembangan destinasi wisata serta sarpras wisata unggulan daerah 	Dintanpan, Dinlutkan, DinindagkopU MKM, Dinbudpar	
5.	Pengembangan infrastruktur daerah dan kawasan strategis	Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar kawasan untuk meningkatkan pengaruh eksternalitas kawasan strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan moda transportasi massal yang terkoneksi dan terintegrasi antar kawasan 2. Peningkatan kemandapan jalan kabupaten sesuai dengan standar jalan lokal 3. Peningkatan aksesibilitas menuju kawasan pusat pertumbuhan ekonomi dan destinasi wisata 4. Revitalisasi dan pengembangan terminal tipe C 	DPU'aru, Dinhub	
		Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung 		

				<p>2. Penataan kawasan permukiman kumuh perkotaan</p> <p>3. Pengembangan rumah deret maupun rumah susun sebagai salah satu kelengkapan kawasan pertumbuhan ekonomi</p>		
6.	Peningkatan optimalisasi kuantitas dan kualitas air baku	Pembangunan tampungan air (Waduk/embung) dalam rangka menciptakan ketahanan air serta pembangunan/rehab jaringan irigasi	<p>1. Survey potensi sumber air baku</p> <p>2. Pembangunan dan rehab embung</p> <p>3. Perbaiki jaringan irigasi</p> <p>4. Pembebasan lahan potensial untuk pembangunan embung /waduk</p>	DPUTaru		
7.	Pengembangan layanan pendidikan yang berkualitas	Pemberian Stimulan pada lembaga pendidikan dan bantuan lembaga pendidikan keagamaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	<p>1. Bantuan Operasional lembaga PAUD dan PNF</p> <p>2. Bantuan kesejahteraan pada pendidik PAUD dan pengelola PKBM</p> <p>3. Bantuan kesejahteraan Guru Wiyata bakti</p> <p>4. Bantuan kesejahteraan guru madin</p>			
			<p>1. Bantuan Hibah Sarpras Keagamaan</p> <p>2. Bantuan Hibah Sarpras Pendidikan Keagamaan</p> <p>3. Bantuan Hibah Lembaga Keagamaan</p>	Bagian Kesra		
		Darmasiswa	Pemberian beasiswa pada siswa berprestasi bagi keluarga miskin dari tingkat SD sampai	Dindikpora		

				Perguruan Tinggi		
			Layanan pendidikan yang dikembangkan	1. Peningkatan sekolah ramah anak 2. Pendidikan berbasis keluarga melibatkan orangtua dalam proses pembelajaran untuk tingkat SMP	Dindikpora	
	8.	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan	Peningkatan Layanan Kesehatan	1. Puskesmas Ramah Anak 2. Puskesmas Ramah lansia 3. Posyandu Remaja 4. Pendaftaran Online RSUD R. Soetrasno 5. Pasien rawat inap pulang diantar sampai rumah dengan gratis	Dinkes	

14. BAB VII

Pada BAB VII diubah.

15. BAB VIII

Pada Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Rembang Tahun 2020-2021, diubah yaitu:

1. Target Kinerja Angka Kemiskinan 2020 dari 12,69 th. 2021 11,55
2. Indikator kinerja Utama Indeks Demokrasi diubah menjadi Persentase penanganan gangguan stabilitas dan ketertiban sosial

Sehingga Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Rembang Tahun 2020-2021 berbunyi :

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	%	60 - 70	70-80	70-80
2	Persentase angka kemiskinan	%	12,69	11,55	11,55
3	Persentase Pertumbuhan ekonomi	%	5,5-6,0	6,0-6,5	6,0-6,5
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	58,90	61,26	61,26
5	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	10-15	15-20	6,0-6,5
6	Indeks infrastruktur	Poin	71,52	75,11	75,11
7	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Poin	69,00	69,8	69,8
8	IPG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Poin	87	87,5	87,5
9	Persentase Penanganan Gangguan Stabilitas dan Ketertiban Sosial	Poin	50-60	60-70	60-70
10	Persentase pertumbuhan penduduk	%	0,79	0,78	0,78

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	
11	Skor PPH	Poin	86,0-87,0	87,0-88,3	87,0-88,3

16. Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Rembang Tahun 2020-2021 diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat : Target berubah th. 2020 dari 76,81-82,25 menjadi 78,5-82,25 tahun 2021 dari 82,26-88,30 menjadi 82,26- 88,30
2. Indikator nilai capaian indikator kab. Layak Anak target tahun 2020 dari 700-750 berubah : menjadi 725-760 tahun 2021 dari 750-800 menjadi 760-800
3. Indeks Minat Baca diubah menjadi Persentase kepuasan masyarakat dalam pelayanan perpustakaan, dan Persentase kepuasan masyarakat dalam pelayanan arsip perkantoran
4. Indikator Kinerja Daerah Komponen IDG menjadi IPG, dengan target th. 2020 : 87 dan tahun 2021 : 87,5
5. Menambah Indikator Kinerja Utama yang belum tertuang di dalam dokumen :
 - a. Persentase pertumbuhan nilai realisasi hasil obyek wisata dengan target th. 2020 : 5% -10%, tahun 2021 10% - 15%
 - b. Persentase pertumbuhan nilai Investasi dengan target th. 2020 : 7 % -10% , tahun 2021 10% - 15%
6. Menambah Indikator Kinerja Daerah yang menjadi tanggungjawab eselon II
7. Mengurangi semua Indikator yang menjadi tanggungjawab Eselon III dan IV

Selingga Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Rembang Tahun 2020-2021, berbunyi:

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pengampu Urusan
			2020	2021		
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1)	Persentase kontribusi PDRB sektor pertanian	%	24-26	24-26	24-26	Dintanpan
2)	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	6,63	6,65	6,65	Dinindagkopukm
3)	Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri	%	6,41	6,43	6,43	Dinindagkopukm
4)	Pertumbuhan skor PPH	Poin	86,0-87,0	87,0-88,3	87,0 88,3	Dintanpan
5)	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	78,25-82,25	82,26-88,30	82,26-88,30	Bag. Organisasi, Setda
6)	Nilai capaian indikator kab. Layak Anak	Poin	726-760	760-800	760-800	DINSOSOPPKB
7)	Persentase keluarga miskin yg mempunyai usaha	%	87	87,5	87,5	Semua OPD pemberdayaan masyarakat
B	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B.1	PELAYANAN URUSAN WASTE PELAYANAN DASAR					
1)	Angka Harapan Lama Sekolah	Point	12,4	12,6	12,6	Dindikpora
2)	Rata-rata lama sekolah	Point	7,7	7,8	7,8	Dindikpora
3)	UHH	Tahun	73-74	74-75	74-75	Dinkes dan RSUD dr.R.Soetrasno
4)	Angka Kematian Ibu (AKI)	Kasus	6	5	5	Dinkes
5)	Angka Kematian Bayi (AKB)	Kasus	110	105	105	Dinkes
6)	Angka Kematian Balita (AKABA)	Kasus	125	120	120	Dinkes
7)	Indeks Kepuasan Pasien	Poin	80	82	82	RSUD

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pengampu Urusan
			2020	2021		
						dr.R.Soetrasno
8)	Persentase aksesibilitas pusat kegiatan wilayah	%	70	75	75	DPUTARU
9)	Persentase Ketersediaan air baku	%	93,05	93,35	93,35	DPUTARU
10)	Rasio pemanfaatan tata ruang	%	80	100	100	DPUTARU
11)	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan dasar	%	93,05	93,35	93,35	DPKP
12)	Persentase partisipasi politik masyarakat	%	70	75	75	Kesbangpolinmas
13)	Persentase Penurunan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat	%	25	30	30	SATPOL PP
14)	Persentase penurunan PMKS	%	75	70	70	DInsosPPKB
15)	Persentase kepuasan masyarakat dalam pelayanan kebencanaan	%	75,2	76,4	76,4	BPBD
B.2	PELAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					
1)	Persentase penurunan Tingkat Pengangguran terbuka	%	2,5	2,4	2,4	DPMPTSPNaker
2)	IPG	Poin	87	87,5	87,5	DinsosPPKB
3)	PPH Ketersediaan	Poin	88,93	89,43	89,43	Dintanpan
4)	PPH Konsumsi	Poin	87,8	88,3	88,3	Dintanpan
5)	Indeks pencemaran lingkungan	Poin	43,26	44,99	44,99	DLH
6)	Indeks kualitas tutupan lahan	Poin	74,63	77,62	77,62	DLH
7)	Persentase efektifitas penyelesaian pelayanan administrasi dukcapil	%	98-99	99-100	99-100	Dindukcapil
8)	Persentase peningkatan level kemandirian desa	%	25	30	30	Dinpermades
9)	TFR	Poin	1,97-2,00	2,00-2,03	2,00-2,03	DinsosPPKB
10)	Indeks akses transportasi	Poin	83	83	83	Dinhub
11)	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan komunikasi dan informasi	Poin	3,4	3,5	3,5	Dinkominfo
12)	Persentase pertumbuhan usaha mikro	%	1,25	1,32	1,32	Dinindagkop UKM
13)	Persentase koperasi aktif	%	90,91	91,53	91,53	Dinindagkop UKM
14)	Realisasi investasi baru PMA dan PMDN	Rp Juta	9.000.000	10.000.000	10.000.000	DPMPTSPNaker
15)	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan perpustakaan	Poin	78-80	80-85	80-85	Dinarpus
16)	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan arsip perkantoran	Poin	78-80	80-85	80-85	Dinarpus
B.3	PELAYANAN URUSAN PIBDIHAN					
1)	Nilai realisasi hasil objek wisata	Rp Juta	7.041	7.554	7.554	Dinbudpar
2)	Persentase kontribusi PDRB sektor pertanian	%	24-25	25-26	25-26	Dintanpan, Dinlutkan
3)	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	93	100	100	Dinindagkop UKM
4)	Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	1,3	1,3	1,3	Dinindagkop UKM
5)	Persentase pertumbuhan usaha industri Kreatif	%	1,3	1,3	1,3	Dinindagkop UKM
B.4	URUSAN PENUNJANG KUALITAS PEMERINTAHAN					
1)	Indeks kualitas perencanaan	Poin	6	7	7	Bappeda

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Pengampu Urusan
			2020	2021		
	dan keuitbangan					
2)	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	BPPKAD
3)	Persenatse realisasi PAD terhadap pendapatan daerah	%	16,04	16,02	16,02	BPPKAD
4)	Nilai Profesionalitas ASN	Poin	80	85	85	BKD
5)	Level kapabilitas APIP	Level	3	3	3	Inspektorat
6)	Nilai maturitas SPIP	Poin	3	3	3	Inspektorat
7)	Indek kepuasan masyarakat terhadap layanan DPRD	Poin	B	B	B	Setwan
7)	Nilai SAKIP	Poin	B	B	B	Bag. Organisasi, Setda
C. ASPEK DAYA SAING						
1)	Persentase pertumbuhan ekonomi kreatif	%	12,5	13	13	Dinindagkop UKM
2)	Persentase aksesibilitas pusat kegiatan wilayah	%	70	75	75	DPUTARU
3)	Persentase penurunan Gangguan terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	%	25	20	20	SATPOL PP
4)	Realisasi investasi baru PMA dan PMDN	Rp	9 trilyun	10 trilyun	10 trilyun	DPMPTSPNaker
5)	Persentase penurunan tingkat pengangguran terbuka	%	2,7-2,6	2,6-2,5	2,6-2,5	DPMPTSPNaker

Demikian Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan Persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

Rembang, 8 April 2019
PANSUS DPRD KABUPATEN REMBANG

Wakil Ketua

SUKARMAIN

Ketua


MUHAMMAD ASNAWI, S. Pd.I.

PENDAPAT FRAKSI

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP


**RAPERDA TENTANG PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2016-2021**



**DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG
Hari : SENIN, 8 APRIL 2019
Dibacakan oleh : M. ZAENURI.**

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212 Rembang



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

PENDAPAT AHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA TENTANG PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2016 - 2021

Senin , 08 April 2019

Dibacakan oleh : M . ZAENURI.

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat siang , dan Salam sejahtera bagi kita semua

Bismillah., Alhamdulillah., Assholatu Wassalamu a'la Rosulilla., Wa'ala alihi wasohbihi wamawwalah., laahaula wala quwwata illabillah..., Amma ba'da.....

Yang kami hormati :

- => Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
- => Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
- => sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf . Dan..
- => Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, serta semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian Pendapat ahir kami , terlebih dahulu marilah kita, selalu memanjatkan puji dan syukur kehadlirat ALLAH SWT, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan hadir pada Rapat Paripurna suang hari ini , dalam keadaan sehat Wal afiat.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita MUHAMMAD SAW.

Sdr. Bupati dan wakil Bupati, serta segenap Sidang Dewan yang kami hormati...,

Mengawali penyampaian Pendapat ahir kami , terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016 – 2021 , bahwa setelah mendengar jawaban Sdr. Bupati , atas pertanyaan dan permohonan penjelasan dari semua Fraksi , dalam Pemandangan Umum Fraksi pada Sidang Paripurna I , Hari Kamis , Tanggal 04 April 2019 yang baru lalu , Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi kepada semua anggota Pansus , kepada Tim Penyusun dan kepada seluruh OPD , dan juga kepada semua anggota Bapemperda , yang telah bekerja keras , sehingga pembahasan Raperda tentang Perubahan RPJMD tahun 2016 - 2021 ini , dapat berjalan lancar dan selesai sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Sidang Dewan yang kami hormati.....,

Setelah kami melakukan kajian dan telaah yang cukup , dari hasil pembahasan Pansus bersama Tim Penyusun dan semua para OPD , atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD tahun 2016 - 2021 ini , Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , ***dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim Menerima dan Menyetujui Raperda Tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 ini , menjadi Perda Tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang 2016 – 2021.*** Dan dalam Pendapat ahir ini , kami menyampaikan catatan dan masukan , sebagai berikut :

1. Di dalam Perubahan RPJMD tahun 2016 – 2021 ini , muatan cakupannya lebih fokus dan lebih terarah serta lebih jelas, tentang Perencanaan Kabupaten Rembang ke depan yang lebih baik , misalnya memuat indikator penilaian Kinerja tiap OPD . Untuk tindak lanjut mohon , agar semua OPD benar memahami secara detail tentang isi dan maksud RPJMD ini sampai di tingkat Kecamatan . Sehubungan dengan hal tersebut, kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta, agar RPJMD ini benar-benar dijadikan sebagai Pedoman dalam penyusunan Renstra dan Renja RKPD , sampai penetapan APBD ke depan.
2. Terkait dengan Reformasi Birokrasi Kepegawaian , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta , agar ke depan dilakukan seleksi penilaian yang menyeluruh terhadap kinerja OPD , bukan hanya absen sebagai ukuran kinerja , tetapi capaian realisasi target Pembangunan Kabupaten Rembang secara menyeluruh , seperti yang tercantum di dalam Perda Perubahan RPJMD 2016 – 2021 ini , dan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Rembang.
3. Ada beberapa hal yang menurut hemat kami , sangat memerlukan perhatian yang serius, terkait dengan pelayanan masyarakat , yaitu tentang Program penurunan angka Kemiskinan dan Program Penanganan Perbaikan infra struktur Jalan Kabupaten . Untuk memenuhi usulan masyarakat dan sebagai wujud pelayanan yang lebih baik , Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mohon , agar Pemkab Rembang dan semua jajarannya, selalu meningkatkan kinerja , dengan semangat dan penuh optimis.

Demikian Pendapat Ahir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , Terhadap Raperda tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021 ini , Semoga kita selalu mendapat Hidayah dan kemudahan , sehingga apa yang kita kerjakan mendapatkan hasil maksimal dan bermanfaat , untuk Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangannya.....

Billahi Taufiq Wal Hidayah


Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang , 08 April 2019

PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA



SUGIHARTO



SEKRETARIS


ZAIMU UMAM NS

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT
TERHADAP
RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RPJMD
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021**



**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Rembang, 8 APRIL 2019

Dibacakan oleh : IMRO'ATUS SOLICHAH,SE., MH.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI DEMOKRAT
Jl. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT
TERHADAP
RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG RPJMD KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2016 - 2021**

SENIN, 8 APRIL 2019

Dibacakan oleh : IMRO'ATUS SOLICHAH, SE., MH.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yth. Sdr Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yth. Anggota Forkopimda Kabupaten Rembang atau yang mewakili
Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD yang hadir pada rapat paripurna ini
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
Yth. Asisten Sekda / Kepala Perangkat Daerah / Kepala Bagian /
Kepala Kantor serta Camat se-Kabupaten Rembang
Serta seluruh hadirin yang berbahagia

Sebelumnya marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan hidayahNya kita masih diberi kesehatan, keselamatan lahir maupun batin sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna ini dalam rangka penetapan Raperda tentang Perubahan Atas Perda nomor 2 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021.

Dan Kami juga Fraksi Demokrat mohon do'a restu untuk anggota Dewan yang mencalonkan kembali dapat terpilih pada pemilu 2019 ini.

Bupati, Wakil Bupati dan Sidang Dewan Yang Terhormat

Syukur alhamdulillah tahapan demi tahapan sudah dilalui anggota PANSUS dalam waktu yang sangat singkat dan kita mengapresiasi atas kinerja pansus dengan waktu yang singkat bisa bekerja secara maksimal dan optimal.

Dan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohiim kami fraksi demokrat **menyetujui** Raperda tentang Perubahan Atas Perda nomor 2 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 dengan catatan :

1. Bahwa Perda ini bisa berlaku apabila sudah diundangkan, sesuai dengan tahapan permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
2. Bahwa Perda ini tidak bisa digunakan acuan untuk menyusun RKPD tahun 2020.

Bupati, Wakil Bupati dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah pendapat akhir Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 8 APRIL 2019


**FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA



EKA SISWA KARTIKA

SEKRETARIS



IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG
PERUBAHAN ATAS RPJMD TAHUN 2016 - 2021

Assalamu 'alaikum wr wb.

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab Rembang

Yang Kami Hormati, segenap jajaran Forum Pimpinan Daerah Kabupaten

Yang kami Hormati, Pimpinan Sidang, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, beserta segenap anggota DPRD kabupaten Rembang.

Yang kami Hormati, Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Bismillahirrohmanirrohim,

Awal Penyampaian Pendapat Akhir tentang Perubahan Raperda RPJMD ini, Marilah senantiasa kita Panjatkan Puja dan Puji Syukur Kepada Allah SWT, atas Limpahan Rahmat Taufik dan Hidayahnya pada kita semua amin.ada Doa- doa Khusus bagi Saudaraku DPRD yang saat ini Mencalonkan lagi,maju lagi di Perhelatan Pemilu 17 April mendatang, Semoga selalu di Berkahi Allah SWT dan di sayangi Rakyatnya (Konstituennya) bisa terpilih kembali Amin. Adapun yang tidak terpilih,jangan kau sesali,jangan kau ratapi secara berlebihan yakinlah bahwa itu sudah menjadi garis tangan.

Yakinlah bahwa Allah sudah menyiapkan jalan terbaik untuk anda semua Amin.

Hadirin Sidang yang kami Hormati

Terkait Raperda Perubahan RPJMD Setelah mengalami Pencermatan, Pembahasan di Tingkat Pansus, Akhirnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan beberapa Catatan.

A. Dokumen RPJMD yang cukup besar yang mengalami Perubahan pada catatan akar masalah, isu – isu Strategis, Tujuan sasaran dan indikator sebagai penjabaran Visi dan Misi Sdr. Bupati Benar – benar sebagai Kitap Sucinya dan menentukan arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Rembang.

B. Dengan dirubahnya RPJMD kali ini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap dengan sisa waktu yang tinggal 1,5 Tahun ini bisa dijadikan Pedoman Para Perangkat Daerah untuk Bekerja yang lebih Gesit, disiplin dan mampu mengejawantahkan Visi dan Misi Bupati, Khususnya dalam hal pengurangan kemiskinan dan Mensejahterakan Masyarakat Rembang.

C. Kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tetap kurang sepakat jikalau Dokumen Perubahan RPJMD ini di jadikan Dasar Pegangan Pengesahan RKPD tahun 2020. Artinya biarkan rujukkan/contolan RKPD tahun 2020 tetap mengacu pada RPJMD yang lama sebagaimana diatur Permendagri 86 tahun 2017 dan Permendagri 80 2015.

Demikianlah Pendapat Akhir FPKB semoga Kerja keras kita semua mendapat tetap lindungan Allah SWT, akhirnya kami sepakat dan menyetujui Raperda Perubahan RPJMD ini segera disetujui dan di sahkan.

Walla hul muwafiq

Illa aqwamitthariq

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Rembang, 08 April 2019
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa


Ketua


Muhammad Imron



Sekretaris


Ilyas



FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

PENDAPAT FRAKSI

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nasional Demokrat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Atas Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang tahun 2016-2021

Hari / Tanggal : Senin / 8 April 2019

Dibacakan oleh :

Assalamu' alaikum Wr, Wb

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Merdeka.....Merdeka.....Merdeka....!!! Salam Restorasi.....

Yang terhormat, Sdr Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kab. Rembang

Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA)

Kab. Rembang

Yang Terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Semua Kabag di lingkungan Setda Rembang

Yang terhormat, Ka Dinas, Badan , Ka Kantor dan Camat se- Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Sekretaris DPRD Kab. Rembang, Kabag beserta jajarannya.

Lsm, Rekan Wartawan, Ormas dan semua pihak yang telah hadir pada hari ini yang kami hormati

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Mulyakan,

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah rahmat serta hidayahNya lah pada hari ini kita dapat menghadiri rapat Paripurna dalam keadaan sehat walafiat tiada kekurangan suatu apapun, serta tak lupa Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita menjadi umat yang diberikan syafaat olehnya di Yaumul Akhir kelak, Aamiin.

Hasil pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang tahun 2016-2021. Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem menyambut baik Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 serta menerima dan menyetujui nya. Semoga dengan di sah kannya Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 tersebut diatas bisa menjadi Peraturan Daerah sekaligus akan menjadi dasar hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan perubahan-perubahan Visi dan Misi Kepala Daerah, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja daerah kedepannya lebih baik, hingga terwujud masyarakat Rembang yang sejahtera melalui perubahan-perubahan tersebut.

Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirohim, kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem menyetujui Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 untuk kemudian di sah kan menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang tahun 2016-2021.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan Nasdem, bila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan kami menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya.

Wabillahi taufiq wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr, Wb,


Merdeka....Merdeka....Merdeka....Salam Restorasi.

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua



Jasmani



Sekretaris

Ali Ircham,ST

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP

Perubahan Perda No.2 Tahun 2016 Tentang RPJMD Tahun 2016 - 2019



REMBANG, 8 APRIL 2019



FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA
(GERINDRA)

DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl.P.Diponegoro No.88 Rembang (0295) 691194 Kode Pos 59251

PENDAPAT AHIR

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA TENTANG PERUBAHAN PERDA KABUPATEN REMBANG NO.2

TAHUN 2016 TENTANG RPJMD TAHUN 2016 -2019

Senin , 8 April 2019

Dibacakan oleh : H.CHASANUDDIN

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat pagi, dan Salam sejahtera bagi kita semua

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.....

*Alhamdulillah Robbil a'lamiin, asholatu wassalamu a'la asyrofil ambiyai wal
mursalin Sayyidina Wamaulana Muhammadin, wa'ala alihi wosohbihi ajma'iin...,
Amma ba'du ...*

Yang kami hormati :

- => Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
- => Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
- => sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf .
- => Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, dan semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan Penyampaian Pendapat akhir ini, terlebih dahulu marilah kita, selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA, yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir pada Rapat Paripurna DPRD ini, dalam keadaan sehat Wal afiat, tidak kurang suatu apapun.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada nabi besar kita, MUHAMMAD SAW, para shahabat, dan seluruh keluarganya.

Sdr. Bupati dan wakil Bupati, serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Mengawali penyampaian Pendapat Akhir ini, yaitu terhadap Perubahan perda No.2 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016 – 2019 kami Fraksi Gerakan Indonesia Raya memberikan apresiasi yang setinggi – tinginya kepada tim Penyusun dan segenap Anggota Pansus meskipun dengan waktu yang singkat telah berhasil menyelesaikan Pembahasan Raperda tersebut untuk selanjutnya akan dimintakan persetujuan dalam rapat paripurna nanti.

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati, serta Sidang Dewan yang kami hormati.....,

Setelah kami melakukan kajian dan telaah yang mendalam, terhadap Perubahan Perda No.2 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016 – 2019 kami dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, dalam Pendapat akhir ini, menyampaikan beberapa catatan sebagai usulan dan masukan, untuk dapat dijadikan pedoman dan bahan pertimbangan kepada pihak eksekutif, dalam mengaplikasikan revisi perubahan perda No.2 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016 – 2019 ini khususnya yang berkaitan dengan RKPD (rencana kerja Pembangunan Daerah) tahun 2020. antara lain sebagai berikut :

- A. Bahwa berdasarkan Permendagri No.86 tahun 2019 rancangan awal RKPD mestinya dimulai minggu pertama bulan desember.
- B. Surat Edaran kepala daerah tentang Jadwal Penyusunan RKPD paling lambat minggu ke dua bulan Februari kemudian rancangan RKPD paling lambat minggu pertama bulan April
- C. Musrenbang RKPD paling lambat minggu ke empat bulan maret sedangkan Rancangan akhir RKPD paling lambat bulan mei
- D. Penetapan Perbub RKPD paling lambat satu minggu setelah RKPD Propinsi

E. Fasilitasi Perkada tentang RKPD oleh Bappeda berdasarkan Permendagri No.80 Tahun 2019 maksimal adalah 15 hari

Oleh karena itu Fraksi Gerakan Indonesia Raya berpendapat bahwa penerapan hasil revisi perda No.2 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016 – 2019 harus diberlakukan kedepan dan tidak diberlakukan surut (azas tidak berlaku surut).

Demikian Pendapat Ahir Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya , Terhadap perda No.2 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016 – 2019, kami Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya **Menerima** dan **Menyetujui** untuk ditetapkan menjadikan Perda Kabupaten Rembang tahun 2019 , semoga sumbang sih dari kamu Fraksi gerakan Indonesia raya dalam memberikan pemikiran – pemikiran terhadap Revisi perubahan perda ini dapat memberikan kontribusi kepada Pemkab Rembang dalam menentukan arah kebijakan pemkab rembang sehingga bisa bermanfaat , untuk kepentingan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang .

Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya.....

Billahi Taufiq Wal Hidayah

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....


Rembang , 8 April 2019

PIMPINAN FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

Wakil Ketua


H.CHASANUDDIN



SEKRETARIS


PUJI SANTOSO ,SP.M.H



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290



PENDAPAT
FRAKSI KARYA SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN REMBANG

terhadap
Hasil Pembahasan Raperda
tentang Perubahan Perda No 2 Th 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2016 - 2021.

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Rembang
Hari Senin, 8 April 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Sdr. Wakil Bupati Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten Sekda dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang,
- Yang kami hormati Staf Ahli, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Sebelum penyampaian Pendapat Fraksi Karya Sejahtera ini, kami mengajak hadirin semua untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT seraya memanjatkan doa agar senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua sehingga apa yang kita kerjakan senantiasa mendapat ridhoNya.

Saudara Bupati dan para hadirin sekalian.

Pada dasarnya Fraksi Karya Sejahtera menyetujui Rancangan Perubahan Perda Nomer 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang tahun 2016 - 2021, ini ditetapkan menjadi Perda tentang Perubahan Perda Nomer 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang tahun 2016 - 2021, dengan beberapa catatan sbb

1. Kami melihat penjadwalan pembahasan dokumen yang penting ini sangat singkat sekali, barangkali ini adalah pembahasan Raperda Perubahan Perda RPJMD tercepat di Indonesia, hal ini menyebabkan hasil pembahasan yang tidak optimal meskipun

dilembur sampai hari libur. Kedepan kami mengharap hal ini tidak akan terjadi lagi.

2. Dalam draft banyak terjadi kesalahan redaksi, penulisan angka maupun istilah yang sudah tidak relevan dengan regulasi terkini. Kami mengharap agar dimasa yang akan datang tidak akan terjadi lagi dan semua dikerjakan secara cermat.

Demikianlah Pendapat Akhir FKS terhadap Pembahasan Raperda Perubahan Perda RPJMD 2018 - 2021. Bila ada kata yang kurang berkenan pada penyampaian ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Ketua,

H. ISMARI, SH

Sekretaris,

H. JOKO SUPRIHADI, SH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI HARAPAN

Sekretariat: Jl. Diponegoro No.88 Rembang



PENDAPAT FRAKSI HARAPAN

terhadap
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Perda No 2 Th 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2016 - 2021.

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Rembang
Hari Senin, 8 April 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang yang terhormat.
- Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang yang terhormat
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang yang terhormat
- Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang yang terhormat
- Sdr. Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang terhormat .
- Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Sebelum menyampaikan pendapat fraksi kali ini, sebaai insan yang beriman mari kita memanjatkan syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua sehingga kita bisa menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang ini.

Saudara Bupati dan para hadirin sekalian.

Pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan Pendapat Fraksi Harapan terhadap Pembahasan Rancangan Perubahan Perda Nomer 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang tahun 2016 - 2021 sbb,

1. Fraksi Harapan kecewa atas ketatnya jadwal pembahasan

mengenal hari libur, seolah kita ini superman yang serba hebat dalam menyelesaikan segala persoalan. Semoga kejadian ini tidak terulang dikemudian hari.

2. Fraksi Harapan bisa menerima hasil pembahasan Raperda Perubahan Perda RPJMD ini dijadikan Perda, namun kami ^{KURANG} tidak spendapat apabila Perda ini nanti dijadikan pedoman dalam menyusun RKPD tahun 2020 yang selanjutnya menjadi dasar menyusun RAPBD 2020. Sementara Musrenbang tahun anggaran 2020 baru akan dibahas nanti siang. Hal ini akan bertentangan dengan Permendagri Nomer 86 Tahun 2017 maupun Permendagri Nomer 10 Tahun 2015


Saudara Bupati, Wakil Bupati dan para hadirin sekalian.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Harapan kali ini, Bila terdapat tutur kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan memberikan pertolongan kepada kita dalam menjalankan tugas membangun Kabupaten Rembang.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.


DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI HARAPAN

Ketua,


SUKARMA, N

Sekretaris,

SAHNINGSIH, SE



BUPATI REMBANG

**SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA ACARA RAPAT PARIPURNA II
PENDAPAT AKHIR BUPATI TERHADAP HASIL
PEMBAHASAN ATAS RAPERDA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
2 TAHUN 2016 TENTANG RPJMD KABUPATEN
REMBANG TAHUN 2016 - 2021**

Rembang, Senin, 8 April 2019

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Yang kami hormati :

- **Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;**
- **Rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;**

- **Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;**
- **Sekretaris DPRD, Kepala Badan dan Kepala Dinas se-Kabupaten Rembang;**
- **Camat se-Kabupaten Rembang; serta**
- **Para hadirin sekalian yang berbahagia.**

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya, kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat *wal'afiat* pada acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Dengan mengucapkan syukur ***Alhamdulillah***, Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Persetujuan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021, telah berjalan dengan lancar dan

menghasilkan ketetapan-ketetapan dari agenda yang telah disepakati bersama.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,

Perlu diketahui bersama, bahwa proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem formulasi kebijakan publik, yang diharapkan dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal. Kebijakan publik yang tepat, merupakan kata kunci bagi keberhasilan sebuah pemerintahan.

Oleh karena itu, dalam hal ini Eksekutif sangat menghargai semangat dan kerja keras Legislatif, sehingga Raperda yang kami ajukan telah diproses melalui pembahasan yang efektif dan akurat dalam rapat Pansus DPRD Kabupaten Rembang. Besar harapan kami prestasi ini menjadi stimulan dan pemacu semangat

sehingga mampu meningkatkan kinerja dalam penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas.

Oleh karena itu, dengan kerja keras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 menjadi Peraturan Daerah melalui rapat Paripurna II ini, saya atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi terkait dengan disetujuinya Raperda tersebut menjadi Perda perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,

Kami dari jajaran Eksekutif sangat menghargai pendapat, saran dan harapan dari seluruh anggota dewan pada saat penyampaian pandangan umum, fraksi

maupun pada saat pembahasan di tingkat Pansus. Kami meyakini bahwa pada saat proses pembahasan maupun sebelumnya telah banyak mendapat masukan/saran yang menurut kami merupakan input yang positif dalam penyempurnaan Raperda tersebut, guna peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

Semua masukan dan harapan yang tercermin dalam laporan panitia khusus tentunya akan dapat kami jadikan sebagai referensi, sekaligus sebagai bahan pertimbangan kami dalam merumuskan berbagai kebijakan pemerintah di waktu yang akan datang.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam Rapat Paripurna II persetujuan Rancangan Peraturan Daerah, melalui Sidang Dewan yang terhormat.

Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang.

Sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

rf Bupati Rembang

qr **H. ABDUL HAFIDZ, SPd.I**



BERITA ACARA

NOMOR : 900 / 1144 / 2019

NOMOR : 900 / 21 / 2019

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021.

Pada Hari ini *Senin tanggal Delapan bulan April Dua Ribu Sembilan Belas* kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **H. ABDUL HAFIDZ** : Bupati Rembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang beralamat di jalan P. Diponegoro No 90 Rembang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- H. MAJID KAMIL MZ** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
2. **H. GUNASIH, S.E.** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
3. **H. BISRI CHOLIL LAQUF** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
4. **SUMARSIH** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :


1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Atas

oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir berita acara ini;

2. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Persetujuan Bersama ini .

Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 8 April 2019



H. GUNASIH, S.E

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

M. BISRI CHOLIL LAQUF

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

SUMARSIH



PROVINSI JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REMBANG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2016-2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan Hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, dan huruf b maka perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Rencana Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah;
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

- Memperhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang tanggal 8 April 2019.
 2. Pendapat Fraksi- Fraksi DPRD Kabupaten Rembang tanggal 8 April 2019.
 3. Pembicaraan-Pembicaraan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 8 April 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
- KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diktum KESATU menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 8 April 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,


H. MAJID KAMIL, MZ